

**PENGARUH BUDAYA GAWAN TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT TENTANG GRATIFIKASI DI WILAYAH KUA  
BLIMBING**

**(Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMATA FITRA BELLA**

**NIM 200201110053**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PENGARUH BUDAYA GAWAN TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT TENTANG GRATIFIKASI DI WILAYAH KUA  
BLIMBING  
(PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH Nomor 59 Tahun 2018)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RAHMATA FITRA BELLA**

**NIM 200201110053**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH BUDAYA *GAWAN* TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT  
TENTANG GRATIFIKASI DI WILAYAH KUA BLIMBING  
(Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Maret 2024



**NIM 200201110053**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmata Fitra Bella NIM 200201110053 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGARUH BUDAYA *GAWAN* TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT TENTANG GRATIFIKASI DI WILAYAH KUA  
BLIMBING**

**(PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH Nomor 59 Tahun  
2018)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 4 Maret 2024

Mengetahui,


Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA.**

**NIP. 197511082009012003**

Dosen Pembimbing



**Svabbul Bachri, M.HI**

**NIP. 198505052018011002**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Rahmata Fitra Bella, NIM 200201110053, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


#### PENGARUH BUDAYA GAWAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT TENTANG GRATIFIKASI DI WILAYAH KUA KECAMATAN BLIMBING (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024

Dengan penguji:

1. Miftahudin Azmi, M.HI.  
NIP 198710182023211013
2. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP 1985050520180011002
3. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP 198609052019031008

  
.....  
Dekan

  
.....  
Sekretaris

  
.....  
Penguji Utama

Malang, 27 Maret 2024,  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM  
19770822005011003

## HALAMAN MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah:188)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH BUDAYA GAWAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT TENTANG GRATIFIKASI DI WILAYAH KUA BLIMBING (Perspektif Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018)”** dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT.

Bukan hal yang mudah untuk mencapai titik ini, banyak rintangan dan kendala yang telah penulis hadapi. Namun berkat semangat, bantuan, dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Badrudin, M.HI selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dewan Penguji, terimakasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Segenap dosen, terimakasih banyak untuk semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir kami. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang bersama di masa depan.
8. Segenap karyawan dan staff, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.
9. Kepada Orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, Marhadi dan Sri Utami juniasih. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti. Terimakasih karena telah membuat penulis bertahan sampai titik ini. Terimakasih sudah bekerja keras untuk saya



10. Kepada kakak saya, Handayani Rizka Mihardiati yang telah mendukung dan membantu saya dalam menjalani kuliah saya. Terimakasih karena telah menjadi kakak yang baik, selalu support dan membimbing saya yang pertama kalinya menjadi anak rantau, jauh dari orang tua. Tentunya untuk kakak ipar saya dan untuk keponakan saya, Muadz Zayn Azzaki yang sudah menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat dan baik.
11. Teruntuk teman-teman saya, dengan tulus saya mengucapkan terimakasih terutama kepada Alya Shafa Zahra. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, terimakasih telah menjadi alasan untuk bertahan.
12. Untuk teman-teman HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 terimakasih atas bantuannya selama ini.
13. Terakhir, tidak lupa untuk diri sendiri terimakasih telah berjuang. Terimakasih karena tidak menyerah di tengah perjalanan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam pembuatan karya ilmiah, seringkali kita menggunakan istilah asing. Umumnya, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah asing ditulis miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi internasional yang berlaku. Di bawah ini, disajikan tabel pedoman transliterasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ا و	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *haulā*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta Marbūṭah

Ta' Marbūṭah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risalaṭli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلالا menjadi fi rahmatillāh.

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربِّ: *rabbana*

يُحِبُّ: *yuhibbu*

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

### **G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### **H. Lafz Al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

#### **I. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian:.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	1
TINJAUAN PUSTAKA.....	1
A. Penelitian Terdahulu.....	1
B. Kajian Pustaka .....	7
1. Gratifikasi .....	7
2. Budaya <i>Gawan</i> .....	23
BAB III .....	34
METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian .....	36



<b>D. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>E. Sumber Data .....</b>	<b>37</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>G. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Paparan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing .....</b>	<b>43</b>
<b>2. Pengaruh budaya gawan terhadap perilaku gratifikasi pada pelayanan KUA Kecamatan Blimbing.....</b>	<b>45</b>
<b>3. Upaya yang dilakukan KUA untuk mengatasi masalah tersebut.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Analisis Data .....</b>	<b>58</b>
<b>1. Analisis budaya gawan dalam masyarakat kecamatan blimbing PP No. 59 Tahun 2018 .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Rahmata Fitra Bella, 200201110053, 2024. Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Kecamatan Blimbing (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

---

**Kata kunci:** KUA, Gawan, Gratifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018

Penelitian ini mengangkat fenomena budaya Gawan dalam masyarakat Jawa, di mana tamu membawa buah tangan sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Namun, budaya ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi gratifikasi, terutama ketika hadiah disertai niat memengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat demi kepentingan pribadi atau keluarga. Gratifikasi menjadi perhatian serius di Indonesia, mencerminkan perubahan zaman dan transformasi tindakan kriminal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris mengkombinasikan pendekatan hukum dengan metode ilmiah empiris, tidak hanya fokus pada analisis teoritis atau interpretasi hukum, tetapi juga melibatkan pengumpulan data empiris seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis statistik. Hal ini bertujuan untuk mendukung atau menguji hipotesis dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti.

Budaya "gawan" di Kecamatan Blimbing, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, tidak otomatis dikategorikan sebagai gratifikasi yang tidak dapat diterima, tetapi termasuk gratifikasi yang dapat diterima. Fenomena ini masih berlangsung meskipun pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing tidak dikenakan biaya. Kesimpulan ini berdasarkan analisis niat di balik pemberian "gawan," yang jika dilakukan tanpa maksud tersembunyi untuk mempengaruhi keputusan pihak terlibat, dapat dianggap sesuai dengan tradisi lokal.

Pentingnya sosialisasi yang efektif tentang ketentuan hukum, nilai-nilai integritas, dan prinsip-prinsip administrasi negara menjadi penekanan utama. Pihak berwenang, seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama tentang kebijakan pemerintah dan menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

## ABSTRACT

Rahmata Fitra Bella, 200201110053, 2024. The Influence of Gawan Culture on Public Awareness of Gratification in the Area of the KUA Blimbing District (Perspective of Government Regulation Number 59 of 2018). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Keywords:** KUA, Gawan, Gratification, Government Regulation Number 59 of 2018

This research explores the phenomenon of Gawan culture in Javanese society, where guests bring gifts as a form of respect to the host. However, this culture has the potential to evolve into gratification, especially when gifts are accompanied by the intention to influence the policies or decisions of officials for personal or family interests. Gratification has become a serious concern in Indonesia, reflecting the changes in time and the transformation of criminal actions.

This research is a type of Empirical Juridical Research that combines a legal approach with empirical scientific methods. It does not only focus on theoretical analysis or legal interpretation but also involves the collection of empirical data through surveys, interviews, observations, or statistical analysis. The aim is to support or test hypotheses and provide a deeper understanding of the legal phenomena under investigation.

The "*gawan*" culture in the Blimbing District, in accordance with Government Regulation Number 59 of 2018, is not automatically categorized as unacceptable gratification but is considered acceptable gratification. This phenomenon persists even though marriages in the KUA Blimbing District are not subject to fees. This conclusion is based on an analysis of the intentions behind the giving of "*gawan*," which, if done without hidden intentions to influence the decisions of the parties involved, can be considered in line with local traditions.

The importance of effective socialization about legal provisions, values of integrity, and principles of public administration is the main emphasis. Authorities, such as the KUA in the district, need to play an active role in providing clear information and building open communication with the community to create a shared understanding of government policies and maintain a balance between local traditions and the principles of public administration law.

## ملخص

رحماتا فيترا بيللا، 200201110053، 2024. تأثير ثقافة الجوان على وعي الجمهور حول الرشوة في منطقة KUA Kecamatan Blimbing (منظور اللائحة الحكومية رقم 59 لعام 2018). رسالة جامعية. برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شيبول باخري، M.HI

، الرشوة، اللائحة الحكومية رقم 59 لعام 2018، KUA، كلمات مفتاحية:

تستكشف هذه الدراسة ظاهرة ثقافة الجوان في المجتمع الجاوي، حيث يحمل الضيوف الهدايا كشكل من أشكال الاحترام للمضيف. ومع ذلك، تحمل هذه الثقافة الإمكانية للتطور إلى الرشوة، خاصة عندما يتم مرافقة الهدايا بنية التأثير في سياسات أو قرارات المسؤولين من أجل المصالح الشخصية أو العائلية. أصبحت الرشوة قضية جادة في إندونيسيا، تعكس التغيرات في الزمن وتحولات الأفعال الجنائية.

هذه الدراسة هي نوع من أنواع البحث اليوريدي الإمبراطوري، حيث تجمع بين النهج القانوني وطرق البحث العلمية الإمبراطورية. إذ لا تركز فقط على التحليل النظري أو التفسير القانوني، ولكنها تشمل أيضًا جمع البيانات الإمبراطورية من خلال الاستطلاعات، والمقابلات، والمراقبات، أو التحليل الإحصائي. الهدف هو دعم أو اختبار الفرضيات وتوفير فهم أعمق للظواهر القانونية التي يتم التحقيق فيها.

ثقافة "الجوان" في منطقة بليمبينج، وفقًا لللائحة الحكومية رقم 59 لعام 2018، لا تُصنّف تلقائيًا كرشوة غير مقبولة ولكنها تعتبر رشوة مقبولة. هذه الظاهرة مستمرة حتى رغم أن حفلات الزفاف في KUA Kecamatan Blimbing لا تخضع لرسوم. يستند هذا الاستنتاج إلى تحليل النوايا وراء إعطاء "الجوان"، حيث يمكن اعتباره عملاً مناسباً مع التقاليد المحلية إذا تم بدون نوايا مخفية للتأثير في قرارات الأطراف المعنية أصبح الترويج الفعّال للأحكام القانونية وقيم النزاهة، ومبادئ إدارة الدولة، أمرًا حيويًا. يجب على الجهات في الحي، أن تلعب دورًا نشطًا في توفير معلومات واضحة وبناء تواصل مفتوح مع KUA الرسمية، مثل المجتمع لخل

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masyarakat Jawa, terkenal dengan adanya budaya *Gawan*, yaitu sesuatu yang dibawa oleh tamu sebagai buah tangan untuk diberikan kepada tuan rumah. Nilai budaya adalah konsep umum yang penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi panduan perilaku dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Memberikan hadiah kepada seseorang, berupa barang atau uang, sejatinya diperbolehkan. Akan tetapi, jika hadiah tersebut disertai dengan niat dan tujuan tertentu untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat yang berwenang demi kepentingan pribadi atau keluarga, hal ini dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar norma atau yang lebih dikenal dengan istilah gratifikasi. Masalah gratifikasi menjadi perhatian serius di Indonesia belakangan ini. Perkembangan dunia yang terus berlangsung seolah-olah bergerak cepat menuju modernisasi, yang selalu menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Sejalan dengan hal tersebut, tindakan kriminal juga terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengalami transformasi menjadi bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beragam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> S.S. Ari Wulandari Sumodiningrat, Gunawan, *Pitutur Luhur Budaya Jawa* (Jakarta: Penerbit NARASI, 2014,23.

Sistem sosial budaya lokal telah diperkuat oleh lembaga adat yang telah terakar dalam masyarakat. Prinsip-prinsip etis dan filosofis yang terdapat dalam sastra dan seni semakin menguatkan identitas budaya lokal. Meskipun zaman terus berubah, warisan nilai-nilai budaya lokal tetap dijaga dan disampaikan dari generasi ke generasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya Lokal seperti budaya *Gawan* yang salah satunya terdapat pada masyarakat Jawa sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Seperti misalnya memberikan buah tangan (*gawan*) sebagai rasa syukur atau tanda terimakasih karena telah diterima dengan baik. Budaya *gawan* juga sering dilakukan oleh masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Blimbing dengan memberikan buah tangan kepada staff KUA sebagai ungkapan syukur setelah melaksanakan pernikahan di dalam KUA. Pihak KUA Kecamatan Blimbing sudah berusaha menolak, namun kurangnya kesadaran masyarakat tentang gratifikasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya budaya "*gawan*" yang nantinya akan diklasifikasi dalam penelitian ini apakah *gawan* termasuk kedalam gratifikasi atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh budaya *gawan* terhadap gratifikasi di KUA. Dan dari tujuan yang akan dicapai, penelitian ini akan menganalisis apakah budaya *gawan* dapat diklasifikasikan kedalam gratifikasi atau tidak.

Penelitian tentang gratifikasi secara umum dikaji dalam 2 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif normatif, perbuatan gratifikasi ini

termasuk dalam tindakan pidana yang tidak hanya melanggar aspek formal hukum, tetapi juga substansial. Hal ini muncul karena dampak dari perbuatan gratifikasi telah melanggar batas moral dan etika pejabat, sehingga membutuhkan perbaikan dalam sistem. Pada umumnya, konsekuensi dari tindakan ini, apakah disadari atau tidak, dapat membentuk masyarakat yang tidak seimbang dan meningkatkan kesenjangan sosial. Bahkan dari segi politis, hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Realitas saat ini menunjukkan bahwa materialisme telah tumbuh dan merasuk ke dalam struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian terdahulu terdapat skripsi yang dengan judul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Penelitian juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan upaya yang dilakukan

---

<sup>2</sup> D Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, “Pengaturan Delik Gratifikasi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Dan Penegakan Hukumnya,” no. August (2012): 21.

oleh KUA dalam meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Kemudian selanjutnya terdapat penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Gratifikasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menentukan suatu gratifikasi dan perbedaannya dengan hibah dan mengetahui sanksi hukum bagi para pelaku tindak pidana gratifikasi menurut hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Selanjutnya pada penelitian terdahulu, gratifikasi dikaitkan dengan Nilai-Nilai Agama. Nilai-nilai agama yang mengajarkan moralitas bagi manusia hampir lenyap dan diabaikan oleh sebagian dari mereka. Hal ini menggambarkan bahwa gratifikasi dalam tindak pidana korupsi adalah sebuah penyakit sosial yang dapat merusak tidak hanya individu manusia, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang menjadi dasar kehidupan manusia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, keberadaan gratifikasi harus diartikan dengan jelas, yaitu menentukan kriteria gratifikasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wadah Kementerian Agama menjadi pusat perhatian, termasuk usaha untuk membangun citra baru KUA sebagai

---

<sup>3</sup> Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan,” *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

<sup>4</sup> nik Mirah Mahardani, “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” no. 31 (2001): 1–5.

<sup>5</sup> Toha Andiko, “Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal QIYAS* 1, no. 1 (2016): 117–32.



institusi yang bersih dan berorientasi pelayanan. Berbagai langkah telah diambil, seperti pengembangan fisik melalui pembaruan sarana dan prasarana KUA, pembangunan gedung modern dengan layanan administrasi berbasis IT, dan sebagainya. Tujuan dari semua ini adalah untuk menguatkan peran Kementerian Agama serta memulihkan citra mereka sebagai penyedia layanan untuk umat. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian penting dari Kementerian Agama yang berfokus pada urusan keagamaan di tingkat daerah. KUA berlokasi di kecamatan dan memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu tugas utamanya adalah mengawasi perkawinan, termasuk nikah dan rujuk, sesuai dengan ajaran Agama Islam.<sup>6</sup>

Gratifikasi perspektif agama telah dikaji pada penelitian terdahulu dengan judul “Hadiah dan Gratifikasi dalam Al-Quran”.<sup>7</sup> Yang mana dalam penelitian tersebut membahas tentang perbedaan hadiah dan gratifikasi berdasarkan pespektif Al-Quran.

Sebagai pembeda dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini berusaha mengkaji dengan aspek Undang-undang yaitu PP No. 59 Tahun 2018. Dengan fokus pada budaya *gawan* dan pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat tentang gratifikasi.

---

<sup>6</sup> Zaili Rusli Asyagir, Muhammad, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat,” 2014, 35, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112/2059>.

<sup>7</sup> S M Hafit, “HADIAH DAN GRATIFIKASI DALAM AL QUR’AN (Perspektif Tafsir Al Azhar),” 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12579>.

Dan dari tujuan yang akan dicapai, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi melengkapi penelitian penelitian terdahulu dan menambah wawasan dalam khasanah keilmuan di bidang hukum, terutama dalam masalah gratifikasi. Dan penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan dalam pembentukan aturan yang lebih baik

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang mendasar bagi peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan memfokuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya gawan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap gratifikasi di KUA Kecamatan blimbing
2. Apa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Blimbing untuk mencegahnya?
3. Bagaimana budaya gawan dalam masyarakat kecamatan blimbing PP No. 59 Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian:**

Adapun tujuan dari penelitian yaitu sesuai dengan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh budaya *gawan* terhadap perilaku gratifikasi pada pelayanan KUA Kecamatan Blimbing
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Untuk mendeskripsikan apakah budaya gawan dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui apakah budaya *gawan* dapat di klasifikasikan sebagai gratifikasi dan apakah ada batasan bahwa *gawan* dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi. Dan hasil dari penelitian ini kemudian dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan menjadi bahan acuan penelitian lebih lanjut.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran terkait adanya pengaruh budaya *gawan* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia terhadap kesadaran masyarakat tentang adanya budaya gratifikasi.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Budaya Gawan terhadap Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Blimbing". Beberapa judul istilah dari judul yang perlu dijelaskan adalah:

##### 1. Budaya

Secara etimologis, istilah "budaya" atau "culture" berasal dari bahasa Latin "colere" yang artinya "mengolah" atau

"mengerjakan" sesuatu yang terkait dengan alam (cultivation). Di bahasa Indonesia, kata "budaya" (juga dikenal sebagai kebudayaan) memiliki asal-usul dari bahasa Sanskerta "buddhayah", yang merupakan bentuk jamak dari kata "buddhi" (budi atau akal). Ada juga penjelasan tambahan mengenai etimologi kata "budaya" sebagai evolusi dari frasa majemuk "budi daya", yang mengandung makna memberdayakan budi dalam bentuk kreativitas, karya, dan aspirasi.<sup>8</sup> Namun, budaya yang dibahas dalam penelitian ini adalah budaya yang terkait dengan masalah gratifikasi.

## 2. Gawan

"Gawan" merupakan istilah dalam bahasa dan dialek Jawa. Bahasa Jawa adalah cabang dari keluarga bahasa Austronesia yang digunakan terutama oleh masyarakat Jawa di bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Penggunaan frasa "gawan" dapat ditemui dalam berbagai konteks di kehidupan sehari-hari, seperti dalam media cetak seperti koran, buku, artikel, brosur, majalah, dan juga di lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun di platform daring seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Selain itu, istilah "gawan" juga lazim digunakan dalam tulisan ilmiah, berita, jurnal, dan sumber informasi

---

<sup>8</sup> M.M.H Nurochim Tumanggor, Rusmin, Kholis Ridlo, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2017), 6.

lainnya. Untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap istilah ini, penting untuk mengetahui maknanya dengan jelas.

### 3. Gratifikasi

Menurut Kamus Besar Hukum, istilah gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Gratificatie* atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Gratification* yang merujuk pada pemberian hadiah berupa uang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau dari PP No. 59 Tahun 2018 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

### 4. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif atau *stellingsrecht* adalah suatu norma yang berlaku secara konkret, menggambarkan hubungan yang sesuai antara fakta hukum dan konsekuensi hukum yang merupakan hasil dari keputusan-keputusan. *Ius constitutum* adalah hukum positif dari suatu negara, yang berlaku di negara tersebut pada tingkat tertentu. Terminologi "hukum positif" berasal dari istilah "*positive recht*" dalam bahasa Belanda dan digunakan untuk membedakannya

---

<sup>9</sup> Kirana, Gandes Candra. "Pembuktian Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.1 (2018), 3-4

dari hukum alam (natural law) dan hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Istilah ini juga digunakan untuk memisahkan hukum yang tidak diatur secara tertulis (norma-norma hukum yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang disebut "hukum yang berlaku saat ini."<sup>10</sup>

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum positif Indonesia merupakan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun dalam penelitian ini, Hukum Positif Indonesia dibatasi pada PP No.59 Tahun 2018 tentang tarif atau jenis penerimaan bukan pajak di KUA.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab tersebut meliputi:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian juga manfaat penelitian. Dalam latar belakang dijelaskan apa saja problematika yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini.

Bab II. Tinjauan pustaka yang mana menunjukkan keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang peneliti jalani. Kemudian peneliti memaparkan persamaan, dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti jalani.

Bab III, metode Penelitian yang membahas tentang metode pendekatan, sumber data, pengolahan data serta kesimpulan yang mana

---

<sup>10</sup> Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 10

dalam bab tersebut dijelaskan bagaimana peneliti emndapatkan sumber data, dan mengolah data yangkemudian diuji keakuratannya.

Bab IV, Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi dasar dari hasil penelitian dan analisis. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

Bab V, yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan yang telah dibahas dalam penelitian yang dijabarkan dengan bentuk poin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam penelitian, yang mana peneliti melihat perbedaan dari penelitian terdahulu sehingga menghasilkan penemuan yang baru. Untuk melihat perbandingan tersebut, maka peneliti mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis persamaan yang teliti yang bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang peneliti bahas belum pernah diteliti atau sudah pernah diteliti oleh peneliti peneliti sebelumnya. Penelitian yang akan dibahas yaitu:

- 1) Sebuah skripsi yang ditulis oleh Diah Vitasari yang disusun pada tahun 2021<sup>11</sup> dengan judul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Penelitian juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah

---

<sup>11</sup> Vitasari, Diah. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.



tersebut, yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan upaya yang dilakukan oleh KUA dalam meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut. Ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis jalani. Yaitu, pada skripsi tersebut, peneliti sebelumnya fokus pada efektivitas peraturannya, sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus menganalisis apakah budaya *Gawan* mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang gratifikasi dan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Pada skripsi tersebut, hukum positif yang dijadikan acuan adalah PP No.48 Tahun 2014, sedangkan dalam skripsi yang penulis teliti menggunakan PP No. 59 Tahun 2018 sebagai perubahan atas PP No. 48 Tahun 2014. Ruanglingkup yang diambil oleh penelitian tersebut adalah Gratifikasi dalam KUA yang mana hal tersebut menjadi faktor mengapa penelitian tersebut dapat menjadi acuan untuk penelitian penulis.

- 2) Penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah jurnal hukum dengan judul Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota dan Kabupaten Pekalongan)<sup>12</sup> yang ditulis oleh Zaenudin. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah deviasi dalam biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan, terutama perbedaan antara tarif biaya nikah yang harus

---

<sup>12</sup> Z Zaenudin, "Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan)," *RESAM Jurnal Hukum* 6 (2020): 67–85, <http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/46>.

dibayarkan oleh calon pengantin dengan biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh setiap calon pengantin. Deviasi ini terjadi pada sektor Desa, karena tidak ada aturan tertulis dari pemerintah daerah atau panguyuban modin mengenai biaya bantuan pengurusan nikah. Respon dan tanggapan dari KUA dan masyarakat terhadap keberadaan modin juga beragam, ada yang setuju karena dianggap membantu dalam proses pernikahan di luar jam kerja, namun ada juga yang tidak setuju karena dianggap sebagai pihak yang mencari keuntungan di KUA, dan hal ini dapat berdampak pada citra resmi KUA. Selain itu, faktor pendukung dari penerapan biaya pernikahan meliputi keramahan komunikasi, keterbukaan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan adanya sanksi sosial. Sementara faktor penghambat meliputi pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus pada efektivitas dan faktor dari apa yang membuat peraturan tersebut tidak efektif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus kategorisasi gratifikasi yang mana hasil hasil penelitian dari skripsi ini adalah apakah budaya *gawan* dapat di kategorikan sebagai gratifikasi atau tidak. terdapat persamaan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu sama sama membahas tentang gratifikasi di wilayah KUA.

3) Jurnal dengan judul Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada KUA Kec. Talun Kabupaten Cirebon) yang ditulis oleh Ali Wahyudin<sup>13</sup>. Penelitian ini membahas tentang reformasi peraturan terkait biaya pencatatan nikah di KUA. Selama 7 tahun terakhir, terdapat kekosongan peraturan dan kelalaian dari pemerintah terhadap biaya ini, menyebabkan kekhawatiran dan mempengaruhi citra KUA di mata publik. Kesalahan dalam distribusi pendapatan penghulu antar daerah, serta pandangan sebagian penghulu terhadap biaya nikah, menimbulkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem ini. Solusi yang diusulkan adalah memberlakukan subsidi antar daerah untuk menciptakan kesetaraan. Pengenalan layanan nikah gratis di KUA pada hari dan jam kerja bertujuan untuk menghilangkan stigma biaya nikah yang tinggi. Namun, penggratisan ini belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih KUA gratis daripada menikah di tempat berbayar. Penetapan aturan ini sejalan dengan revisi UU Adminduk yang mengusung semangat bahwa seluruh administrasi kependudukan tidak dikenai biaya. Hal ini memberikan kejelasan bagi penghulu dan staf KUA terkait pendapatan yang diterima dan mencegah praktik gratifikasi. Meskipun ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pencairan biaya

---

<sup>13</sup> Ali Wahyuddin, "Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah," *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2019): 127–40.

dengan pola PNBPN, kebanyakan dari tujuan reformasi ini telah tercapai. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pengelolaan biaya pencatatan nikah di KUA, sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada gratifikasi dan budaya yang sulit dihilangkan, yaitu budaya *gawan*. Namun, penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu kedua penelitian membahas tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang adanya gratifikasi di KUA.

Berikut merupakan tabel yang mempermudah untuk memahami penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas:

**Tabel 1**

**Persamaan dan Perbedaan**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Diah Vitasari, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" 2021	Memiliki ruang lingkup yang sama, yaitu gratifikasi di KUA	pada skripsi tersebut, peneliti sebelumnya fokus pada efektivitas peraturannya, sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus menganalisis apakah budaya Gawan mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang gratifikasi dan dapat dikategorikan

			sebagai gratifikasi
2	Zaenudin, Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota dan Kabupaten Pekalongan), 2020	Terdapat persamaan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu sama sama membahas tentang gratifikasi di wilayah KUA	Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus pada efektivitas dan faktor dari apa yang membuat peraturan tersebut tidak efektif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus kategorisasi gratifikasi yang mana hasil hasil penelitian dari skripsi ini adalah apakah budaya gawan dapat di kategorikan sebagai gratifikasi atau tidak
3	Ali Wahyudin, Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada KUA Kec. Talun Kabupaten Cirebon), 2019	penelitian membahas tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang adanya gratifikasi di KUA.	Penelitian tersebut lebih berfokus pada pengelolaan biaya pencatatan nikah di KUA, sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada gratifikasi dan budaya yang sulit dihilangkan, yaitu budaya gawan.

Hasil dari tinjauan pustaka menunjukkan bahwa terdapat dukungan dan penguatan terhadap penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. Namun, di sisi lain, terdapat perbedaan baik dalam fokus permasalahan yang dibahas maupun teorinya. Penelitian ini bersifat melengkapi penelitian yang sebelumnya pernah diteliti.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Gratifikasi**

#### **a. Definisi Gratifikasi**

Korupsi telah menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia, dengan perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kasus, kerugian keuangan negara, dan juga semakin canggihnya modus operandi dan rekayasa yang digunakan oleh para pelaku korupsi. Pembicaraan mengenai korupsi juga semakin ramai sebagai respons terhadap situasi ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa karena dampaknya sangat besar. Selama kurang lebih 7 tahun, KUA (Kantor Urusan Agama) menghadapi masalah terkait biaya pencatatan nikah yang menimbulkan keresahan dan merusak citra KUA<sup>14</sup> di mata publik. Kesalahan tarif biaya nikah terjadi di sektor Desa, karena tidak ada aturan tertulis dari pemerintah daerah atau panguyuban modin yang mengatur biaya untuk membantu pengurusan nikah. Terdapat beragam

---

<sup>14</sup> Asyakir, Muhammad, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat."

respon dan tanggapan dari KUA dan masyarakat mengenai modin. Beberapa setuju karena dianggap membantu dalam proses pernikahan di luar jam kerja, sementara yang lain tidak setuju karena melihat modin sebagai elemen yang mengambil keuntungan dari KUA dan mencurigai adanya pungutan yang tinggi.

Dalam ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Bab Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik maupun non-elektronik. Rumusan Pasal 12 B Undang-Undang TIPIKOR menegaskan bahwa tidak semua pemberian hadiah atau gratifikasi dianggap sebagai perbuatan pidana; untuk dianggap pidana, penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi tersebut harus terkait dengan jabatan atau pekerjaan pihak yang menerima gratifikasi. Namun, dalam Pasal 12 C ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima; dan KPK wajib menetapkan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima

atau milik negara dalam tenggang waktu 30 hari kerja setelah menerima laporan. Seseorang dapat dikenakan gratifikasi jika terdapat keterkaitan pekerjaan antara pemberi dan penerima gratifikasi, dan penerima gratifikasi tersebut merupakan seorang pejabat atau penyelenggara negara. Dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa objek gratifikasi adalah Pejabat Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.<sup>15</sup> Menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, Pejabat Penyelenggara Negara mencakup Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lainnya (Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota), dan Pejabat lain yang Mempunyai Fungsi Strategis (Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD; Pimpinan BI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek. Meskipun belum ada batas minimum yang ditetapkan, pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 mengusulkan agar pemberian di bawah Rp. 250.000 tidak dimasukkan dalam kategori gratifikasi.

Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, gratifikasi menjadi tindak pidana baru. Gratifikasi menjadi salah satu jenis tindak

---

<sup>15</sup> Nur Mauliddar, Mohd Din, and Yanis Rinaldi, "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.



pidana korupsi di Indonesia setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Awalnya, pemberian atau hadiah adalah tindakan yang dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa atau perbuatan yang baik, didasari oleh rasa hormat dan ikhlas. Namun, seiring berjalannya waktu, makna dari pemberian atau hadiah mengalami pergeseran. Nilai dari pemberian juga berubah drastis, dari seratus ribu rupiah hingga mencapai dua miliar atau bahkan lebih. Pemberian tersebut tidak lagi dilakukan dengan ikhlas, bukan lagi sebagai bentuk penghargaan atas jasa atau perbuatan. Melainkan, pemberian tersebut kini diharapkan mendapatkan balasan sebanding atau bahkan lebih dari nilai hadiah itu sendiri. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, memberi hadiah atau pemberian adalah tindakan biasa dan tidak melanggar hukum. Namun, hal berbeda terjadi jika pemberian tersebut diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan atau peran sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang mereka ambil. Dengan kata lain, pemberian ini merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan dari pejabat yang membuat kebijakan. Tindakan memberikan hadiah kepada pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan dari keputusan mereka disebut sebagai "Gratifikasi" dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi sering kali dianggap sebanding dengan suap, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pengaturan mengenai suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13.<sup>16</sup> Salah satu perbedaan signifikan adalah bahwa gratifikasi hanya memberikan sanksi kepada pihak yang memberikan sesuatu, sementara suap-menyuap memberikan sanksi kepada pihak yang memberi dan menerima suap. Oleh karena itu, baik suap maupun gratifikasi merupakan tindak pidana yang independen. Yang menjadi pembeda antara gratifikasi dan suap adalah suap melibatkan komitmen atau perjanjian. Gratifikasi tidak melibatkan komitmen, melainkan menimbulkan utang budi dan selalu terkait dengan jabatan penerima hadiah. Kebiasaan seperti ini seringkali tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, contohnya menerima hadiah dalam acara pribadi atau menerima pemberian khusus seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan. Jika dibiarkan berlangsung, kebiasaan semacam ini lama kelamaan akan mempengaruhi kemampuan Pegawai Negeri atau

---

<sup>16</sup> Febby Sekarini, "Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang," no. 1 (2018): 430–39.

Pejabat Penyelenggara Negara dalam mengambil keputusan. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa pemberian tersebut hanyalah tanda terima kasih dan tidak masalah, perlu diingat bahwa pemberian selalu terkait dengan jabatan yang dipegang oleh penerima dan ada kemungkinan terdapat kepentingan dari pemberi. Pada suatu saat, Pejabat penerima dapat melakukan tindakan tertentu demi kepentingan pemberi sebagai balasan. Sejatinya, larangan terhadap segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang yang memegang jabatan sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah hal baru. Tradisi Islam sejak dulu telah mewariskan pemahaman ini kepada kita. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus karena merupakan ketentuan baru dalam perundang-undangan yang memerlukan sosialisasi yang lebih efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa kesamaan antara gratifikasi dan hibah, yaitu keduanya melibatkan pemberian. Gratifikasi dianggap sebagai pemberian dalam arti luas, sedangkan hibah adalah pemberian tanpa imbalan, sesuai dengan bunyi pasal diantara keduanya. Meskipun keduanya berasal dari bidang hukum yang berbeda, di mana gratifikasi adalah bagian dari hukum pidana yang termasuk dalam hukum publik, sementara hibah adalah bagian dari hukum perdata yang termasuk dalam hukum privat. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk membedakan apakah suatu tindakan merupakan pemberian gratifikasi atau hibah. Meskipun aturan mengenai

gratifikasi khusus untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara, pada kenyataannya hibah juga dapat diberikan kepada siapa pun, termasuk pegawai negeri atau penyelenggara negara selama penerima hibah adalah subjek hukum. Oleh karena itu, jika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian dari seseorang berupa barang atau uang, sulit untuk menentukan apakah itu dimaksudkan sebagai hibah atau gratifikasi. Pasal 1682 tentang hibah menyebutkan bahwa, ternyata Pasal 1687 menyatakan bahwa pemberian barang bergerak yang diberikan dari satu tangan ke tangan lain tanpa akta, sah jika diserahkan kepada si penerima hibah atau kepada pihak ketiga atas nama penerima hibah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyerahan kepada si penerima akan ditemui kesulitan dalam menentukan apakah tindakan tersebut terkait dengan ranah privat atau pribadi si pemberi dan penerima, atautah terkait dengan jabatan atau ranah publik. Oleh karena itu, diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam menentukan tindakan tersebut untuk menghindari keputusan yang dapat merugikan hak asasi manusia dari semua pihak. Oleh karena itu, selain kehati-hatian dalam menentukan tindakan, juga diperlukan sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya untuk mencapai batasan yang konkret jika dihubungkan dengan fakta. Ini bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum berupa kepastian, manfaat, dan keadilan, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka secara

optimal dan perbedaan pendapat dapat diminimalkan. Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, karena dalam negara yang berdasarkan hukum modern (verzorgingsstat), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

#### **b. Macam-macam Gratifikasi**

Gratifikasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan konteks dan tujuannya. Berikut adalah beberapa macam gratifikasi yang umum ditemui:

1. Gratifikasi Finansial: Gratifikasi ini melibatkan pemberian uang atau barang berharga kepada seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pemberi gratifikasi. Contohnya adalah memberi uang kepada seorang pejabat untuk memenangkan suatu kontrak atau mendapatkan kebijakan yang menguntungkan.
2. Gratifikasi Non-Finansial: Jenis gratifikasi ini tidak melibatkan uang atau barang berharga, namun mungkin berupa hadiah, tiket acara khusus, atau fasilitas tertentu. Meskipun tidak memiliki nilai finansial yang besar, gratifikasi semacam ini tetap dapat mempengaruhi sikap atau tindakan penerima.

3. Gratifikasi terkait Pendidikan atau Pelatihan: Penerima gratifikasi mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus, seminar, atau pelatihan dengan biaya ditanggung oleh pemberi gratifikasi. Hal ini dapat mempengaruhi penerima untuk bersikap atau mengambil keputusan tertentu.
4. Gratifikasi dalam Bentuk Jasa atau Fasilitas: Gratifikasi ini dapat berupa penyediaan layanan atau fasilitas tertentu secara cuma-cuma atau dengan harga yang sangat murah. Contohnya adalah biaya perjalanan atau akomodasi yang ditanggung oleh pemberi gratifikasi.
5. Gratifikasi dalam Bentuk Hibah atau Sumbangan: Penerima gratifikasi mungkin menerima hibah atau sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa dengan tujuan tertentu. Meskipun terlihat sebagai bentuk kebaikan, hal ini juga dapat menjadi bentuk gratifikasi jika ada tujuan tersembunyi di baliknya.
6. Gratifikasi terkait Pekerjaan atau Karier: Penerima gratifikasi mungkin diberi janji atau jaminan untuk mendapatkan promosi, kontrak kerja, atau keuntungan lain dalam karier mereka.
7. Gratifikasi terkait Pemberian Kepentingan Pribadi: Gratifikasi semacam ini melibatkan pemberian kepada seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi mereka, seperti liburan mewah, tiket acara olahraga, atau barang-barang mahal.

8. Gratifikasi Politik: Gratifikasi ini dapat berupa dukungan finansial atau bantuan dalam bentuk lain kepada politisi atau partai politik dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik.

Penting untuk diingat bahwa gratifikasi dalam banyak kasus merupakan praktik ilegal dan dapat merusak integritas serta kredibilitas penerima. Oleh karena itu, peraturan anti-gratifikasi dan etika profesi harus dipegang teguh untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan.<sup>17</sup>

Dalam domain hukum Islam, istilah gratifikasi merupakan konsep yang baru muncul. Hal ini disebabkan karena gratifikasi adalah terminologi modern yang tidak diuraikan dengan tepat dalam hukum Islam dan agak sulit untuk dijelaskan dengan presisi seperti istilah yang umum dikenal saat ini. Walaupun demikian, terdapat beberapa istilah dalam hukum Islam yang memiliki makna yang mendekati gratifikasi dari segi terminologi, seperti Suht (harta yang diperoleh secara tidak sah), Risywah (pemberian untuk mempengaruhi), dan al-maks (pungutan tidak resmi). Klasifikasi dalam hukum Islam mengenai risywah (suap) dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. *Risywah* (suap)

---

<sup>17</sup> T. Santoso, "Menguak Relevansi Kasus Gratifikasi Di Indonesia," *Journal of Financial Crime* 15, no. 4 (2011): 37.

<sup>18</sup> Muhammad Sabir and lin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>.

Risywah dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara etimologis, istilah "risywah" berasal dari bahasa Arab "رشا-رشا" yang berarti "اهجور" atau upah, hadiah komisi, atau suap. Ada tambahan penjelasan dari Abu Abbas yang menyatakan bahwa "risywah" berasal dari perilaku anak burung yang merengek-rengok ketika meminta makanan dari induknya. Secara terminologis, risywah adalah pemberian untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Dalam kasus risywah, terdapat tiga elemen utama yaitu pemberi (pihak yang memberi), penerima (pihak yang menerima), dan jenis pemberian yang diserahkan. Nabi Muhammad SAW melarang tindakan risywah seperti yang tercantum dalam Hadis, di mana orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap akan dilaknat oleh Allah dalam hukum. Beberapa ulama, termasuk Abu Ja'far dan sebagian ulama ashab Syafi'i, berpendapat bahwa jika suap diberikan untuk menuntut hak yang telah disepakati, maka hal itu diperbolehkan. Namun, mazhab Syafi'i secara umum tidak memperbolehkannya berdasarkan keumuman hadis tentang haramnya risywah. Suap dianggap sebagai dosa besar, dan Al-Dzahabi menyatakan bahwa kutukan diberikan kepada penyuaap jika suap dilakukan untuk menyakiti orang Muslim atau untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Namun, jika suap dilakukan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima atau untuk menolak kezaliman yang mengancam, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori suap yang melanggar



hukum. Meskipun demikian, risywah yang melibatkan hakim tetap dianggap haram, baik itu dimaksudkan untuk membatalkan yang benar maupun untuk menolak kezaliman.

2. *Al-Maks* (pungutan liar)

merupakan suatu sistem aturan yang telah disepakati oleh penguasa otoriter terkait dengan harta benda. Aturan ini diwujudkan melalui undang-undang yang sengaja dirancang dan diimplementasikan. Proses pungutan liar ini seringkali melibatkan berbagai tingkatan penguasa. Dalam konteks Islam, pungli dikenal dengan sebutan *Al-Maks*, yang mencakup pemungutan pajak, manipulasi harga, dan tindakan penindasan. Ibnu Manzhur bahkan memberikan definisi yang lebih rinci, menyebutkan bahwa *Al-Maks* adalah sejumlah uang, yaitu dirham, yang dipungut dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliah.

3. *Suht* (Harta Haram)

*Al-suht* mengacu pada harta hasil dari kegiatan yang dilarang oleh agama. Dalam konteks ini, istilah ini sejalan dengan makna korupsi, yang merupakan perbuatan terlarang, sehingga harta yang diperoleh dari tindakan tersebut juga dianggap haram. Allah menyebutkan konsep *al-suht* dalam Surah al-Maidah (5): 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”<sup>19</sup>

dengan menyatakan bahwa mereka adalah "orang-orang yang suka mendengar berita bohong." Ibn Kathir mengartikan frase "akkalun li al-suht" sebagai penerima suap. Baginya, kata al-suht adalah hal yang dilarang berdasarkan penjelasan dari Ibn Mas'ud. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menetapkan atribut orang Yahudi dalam ayat tersebut sebagai sesuatu yang tidak berubah. Atribut yang ditunjukkan dalam ayat tersebut terkait dengan kebiasaan mereka mendengarkan berita palsu dan sering melakukan perbuatan yang dilarang. Al-Zuhayli mengartikan perbuatan terlarang yang dimaksud sebagai memberi suap.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kemenag

<sup>20</sup> Hafit, "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)." (2020): 14

Ahmad Fathi Bahsani dan Jundi Abdul Malik, yang merupakan pakar dalam hukum pidana Islam asal Mesir, mengidentifikasi empat jenis gratifikasi sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan cinta dan kasih sayang. Jenis gratifikasi ini diperbolehkan secara hukum, baik bagi pemberi maupun penerima.
2. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang sebagai respons atas perlakuan zalim dari orang lain atau untuk mendapatkan perlindungan dari penguasa. Fuqaha (ahli hukum Islam) umumnya berpendapat bahwa ini diperbolehkan bagi pemberi, tetapi tidak diperbolehkan bagi penerima karena pemberi melakukan ini untuk melindungi diri. Penerima juga diharamkan karena mungkin memaksa pemberi untuk memberikan suap, yang bertentangan dengan prinsip umum hadis,
3. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain untuk memperlancar urusan dengan penguasa. Hal ini tergantung pada status hukum urusan yang terlibat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mardani Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 239–59, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>.

<sup>22</sup> Rahmat Salam, "Hadiah / Gratifikasi Dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi Dalam Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 2, no. 3 (2018): 195–208.

- a. Urusan yang hukumnya haram: Dalam situasi ini, gratifikasi juga dianggap haram, baik bagi pemberi maupun penerima.
- b. Urusan yang hukumnya mubah: Status hukumnya harus diperhatikan dari dua sisi:
  - 1) Jika pemberi hadiah menuntut fasilitas dari penguasa sebagai syarat, gratifikasi ini dianggap haram. Meskipun ada beberapa fuqaha yang membolehkannya, dalam beberapa kasus.
  - 2) Jika pemberian hadiah tidak terkait dengan syarat apa pun dan diberikan setelah urusan selesai, gratifikasi ini dianggap halal, baik bagi pemberi maupun penerima.
  - 3) Jika tidak ada syarat yang jelas tetapi pemberian hadiah bertujuan agar mendapatkan fasilitas dari penguasa, fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Umumnya, jika tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, ini dianggap makruh. Namun, jika ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, hadiah dianggap baik karena dilakukan sebagai tanggapan atas kebaikan.
4. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar memengaruhi kebijakan penguasa sesuai dengan keinginan pemberi. Semua ulama sepakat bahwa jenis gratifikasi ini diharamkan, dan semua pihak yang terlibat akan mendapat laknat, seperti yang dinyatakan dalam hadis.

Dari keempat jenis gratifikasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa jenis pertama dan kedua adalah yang diperbolehkan. Sementara itu, jenis ketiga dan keempat termasuk dalam kategori risywah, yang melanggar hukum dan berakibat pada laknat Allah SWT.

#### c. Contoh-contoh gratifikasi

Berikut adalah contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi:

- a. Memberikan hadiah atau uang sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.
- b. Menerima hadiah atau sumbangan dari rekanan saat pernikahan anak.
- c. Mendapatkan tiket perjalanan untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma bagi pejabat/pegawai negeri atau keluarganya.
- d. Mendapatkan potongan harga khusus untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
- e. Menerima biaya atau ongkos naik haji dari rekanan pejabat/pegawai negeri.
- f. Menerima hadiah atau souvenir saat kunjungan kerja dari rekanan.
- g. Menerima hadiah ulang tahun atau pada acara pribadi lainnya dari rekanan.
- h. Menerima hadiah atau parcel pada saat hari raya keagamaan dari rekanan atau bawahannya.

## **2. Budaya Gawan**

### **a. Definisi Budaya Gawan**

Secara etimologis, istilah "budaya" atau "culture" memiliki akar kata dalam bahasa Latin yang berasal dari "colere," yang mengacu pada tindakan "mengolah" atau "mengerjakan" aspek-aspek yang berkaitan dengan alam, seperti pertanian. Dalam bahasa Indonesia, kata "budaya" (atau juga dikenal sebagai kebudayaan) berasal dari bahasa Sanskerta "buddhayah," yang merupakan bentuk jamak dari kata "buddhi" (budi atau akal). Selain itu, ada pula penjelasan yang menyatakan bahwa etimologi kata "budaya" bisa ditelusuri sebagai evolusi dari frasa majemuk "budi daya," yang mengandung konsep pemberdayaan budi dalam bentuk kreativitas, karya, dan aspirasi.

Dalam konteks konseptual, kita dapat menyatakan bahwa kata "budaya" atau "kultur" didasarkan pada pemahaman tentang upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan peradaban manusia melalui budi atau akal. Upaya ini tercermin melalui tiga sistem dasar, termasuk kompleksitas gagasan, konsep, dan pemikiran manusia yang umumnya disebut sebagai sistem budaya, kompleksitas aktivitas interaksi dan transaksi dalam masyarakat yang dikenal sebagai sistem sosial, dan kompleksitas benda sebagai alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikenal sebagai sistem instrumental.

Setelah itu, makna ini berkembang dalam konsep budaya, yang mencakup segala upaya dan kegiatan manusia dalam mengelola dan

mengubah alam. Beberapa ahli mendefinisikan budaya atau kebudayaan sebagai berikut:

- Menurut E.B Tylor (1832-1917), budaya merujuk pada keseluruhan kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, ilmu pengetahuan, hukum, adat istiadat, dan keterampilan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- R.Linton (1893-1953) menganggap kebudayaan sebagai pola perilaku yang dipelajari, di mana unsur-unsurnya didukung dan dipertahankan oleh anggota masyarakat lainnya.
- Koentjaraningrat (1923-1999) mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem gagasan yang dimiliki oleh manusia melalui pembelajaran. Oleh karena itu, budaya mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat materi maupun non-materi.

Sebagian besar ahli yang menginterpretasikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, teori yang menyatakan bahwa kebudayaan berkembang dari tahap yang sederhana menuju tahap yang lebih kompleks

Menurut Koentjaraningrat, kata "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah" (sebagai bentuk jamak dari "budhi"), yang merujuk pada budi atau akal, yang berkaitan dengan akal manusia. Sementara "budaya" adalah bentuk jamak dari "budi-daya," yang

mencerminkan daya dari budi dalam bentuk cita, rasa, dan karsa. Meskipun terdapat banyak definisi tentang kebudayaan, sebagian besar pakar setuju dengan pandangan yang diungkapkan oleh Herskovits dalam bukunya berjudul "Man and His Work," yaitu bahwa: (1) kebudayaan dapat dipelajari, (2) kebudayaan memiliki akar dari faktor-faktor biologis, lingkungan, psikologis, dan sejarah manusia, (3) kebudayaan memiliki beragam varian, (4) kebudayaan menunjukkan keteraturan yang dapat dianalisis melalui metode ilmiah, dan (5) kebudayaan berfungsi sebagai alat bagi individu untuk mengatur kehidupannya secara menyeluruh dan memberikan makna kepada ekspresi kreatifnya.

Kebudayaan yang dianggap tinggi disebut sebagai peradaban (civilization), dan tingkat peradaban ini tercermin melalui cara berpikir, perilaku, dan nilai-nilai moral. Budaya gawan, sebaliknya, merujuk pada budaya luhur yang diwariskan secara turun-temurun, seperti yang sering ditemui di berbagai daerah, seperti adat membawa "*Gawan*" atau hadiah saat bertamu sebagai tanda penghormatan terhadap tuan rumah. Dalam hal ini, perlu ditelaah lebih dalam apakah *Gawan* sama dengan gratifikasi atau tidak.

hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara. Menurut Pasal 1666 B.W., hibah adalah perjanjian di mana si penghibah memberikan sesuatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali selama hidupnya, untuk keperluan si penerima hibah. Ini berarti



penghibahan adalah pemberian barang secara cuma-cuma oleh si penghibah kepada si penerima hibah.<sup>23</sup> Dalam sistem B.W., penghibahan bersifat "obligatoir", yang berarti belum terjadi pemindahan hak milik, dan hak milik baru berpindah setelah terjadi "levering" atau penyerahan secara hukum. Penghibahan, seperti jual-beli atau pertukaran, dianggap sebagai salah satu bentuk pemindahan hak milik. Penghibahan sering kali dikaitkan dengan pemberian warisan, namun terdapat perbedaan, yaitu bahwa hibah diberikan ketika si pemberi masih hidup, sementara warisan diberikan setelah si pemberi meninggal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi dan hibah memiliki kesamaan, yaitu keduanya melibatkan tindakan memberi.

Pemberian hadiah yang dikriminalisasi sebagai gratifikasi dianggap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>24</sup> tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan konflik antara nilai budaya balas budi dan norma hukum yang berlaku dalam konteks korupsi.<sup>25</sup> Namun, kasus gratifikasi masih marak terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah

---

<sup>23</sup> Dewi Sartika Utami, "Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah)," *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 4, no. 2 (2016): 96–107.

<sup>24</sup> Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>25</sup> Tigana Barkah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>.

minimnya pemahaman masyarakat akan larangan gratifikasi. Budaya balas budi di Indonesia juga dapat menyebabkan tindakan ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak penerima. Kesenjangan antara pandangan masyarakat dan hukum menciptakan implikasi serius, meruntuhkan landasan keadilan dan integritas. Perubahan budaya masyarakat terkait pemberian Gawan merupakan hal yang penting penting. Pendidikan etika dan anti-korupsi sejak usia dini dapat membentuk nilai-nilai integritas. Transparansi dalam pengelolaan dana publik juga tak boleh diabaikan, agar masyarakat dapat mengawasi penggunaannya. Secara keseluruhan, memberantas suap menyuap dan gratifikasi membutuhkan upaya terpadu melalui edukasi, penegakan hukum, perubahan budaya, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan mengatasi akar permasalahan, Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan transparan. Memahami makna Gratifikasi seperti yang dijelaskan di atas, gratifikasi pada dasarnya adalah tindakan memberikan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain (pegawai negeri, pejabat penyelenggara negara) sebagai ungkapan terima kasih atas tindakan yang menguntungkan si pemberi hadiah atau sebagai bentuk balas budi. Dalam esensinya, ini merupakan konsep yang mirip dengan suap, namun perbedaannya terletak pada adanya kesepakatan atau niat serta permintaan dari penerima suap, yang biasanya terjadi sebelum tindakan dilakukan. Sebaliknya, dalam kasus gratifikasi, inisiatif memberi hadiah umumnya datang dari pemberi hadiah sebagai tanda terima kasih atas

bantuan yang diterima. Namun, yang dilarang dalam hal gratifikasi adalah menerima hadiah, bukan memberikannya.<sup>26</sup>

Pemberian dalam bahasa arab disebut dengan *al-hibah* yang secara bahasa dari *hubub al-rih*, yaitu:<sup>27</sup>

مُرُوهُ لِمُرُوْر هَامِن يَدِإِلَى أُخْرَى

“perlewatannya untuk melewatkannya dan tangan kepada yang lain”

Menurut istilah atau terminologi, yang dimaksud dengan *al hibah* ialah:

تَمْلِيْكُ تَطَوُّعٍ فِي حَبَاةٍ

“pemilikan yang sunnat ketika hidup”

a. Syarat Hibah:

Syarat Hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *maudhub*. Dalam mengkaji syaratnya, ulama hanabilah menetapkan syaratnya sebagai berikut:

1. Hibah dari harta yang boleh di *tasharruf* kan
2. Harta jual beli
3. Pemilik yang sah
4. Tanpa adanya pengganti
5. Penerima yang sah
6. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu

---

<sup>26</sup> Muhammad Gazali, “Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603k/Pid.Sus/2017),” 2017, 37, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creators/Gazali=3AMuhammad=3A=3A.html>.

<sup>27</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, 2001).

7. Pemberi dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid)
  - a. Syarat wahib (pemberi hadiah): berakal, baligh, rasyid
  - b. Syarat mauhub (Barang)
    1. Waktu hibah
    2. Harta yang kuat dan bermanfaat
    3. Milik sendiri
    4. Menyendiri: menurut ulama hanafiyah, barang bercampur milik orang lain tidak diperbolehkan untuk hibah. Sedangkan ulama malikiyah, hanabilah, dan syafi'iyah memperbolehkannya.
    5. Mauhub terpisah dari orang lain
    6. Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima
    7. Penerima memegang hibah atas seizin wahib.

**b. Macam-macam hibah (gawan)**

Pengertian hibah secara lebih jelas dilihat dari macam macamnya. Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang orang menyerahkan benda. Macam-macamnya adalah sebagai berikut:

- a. *Al hibah*, yakni, pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *kifayat al-akhyar* bahwa *al hibah* ialah:

اتمليك بغير عوض

“pemilikan tanpa penggantian”

- b. *Shadaqah*, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- c. *Hadiah*, yang dimaksud hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>28</sup>

c. Perbedaan Gratifikasi dan Hibah (*gawan*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (1) menjelaskan bahwa gratifikasi merujuk pada pemberian dalam arti luas, yang mencakup pemberian uang, barang dengan potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jika kita memeriksa penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi gratifikasi terbatas pada frasa "pemberian dalam arti luas," sedangkan bentuk-bentuk lainnya termasuk jenis atau varian dari gratifikasi. Selain itu, konsep gratifikasi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) memberikan makna yang positif, artinya bukanlah suatu perbuatan negatif atau tercela, dan tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B.

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011).

Selanjutnya, untuk mengkategorikan suatu gratifikasi sebagai tindakan korupsi, kita perlu melihat formulasi Pasal 12B Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Ini berarti gratifikasi atau hadiah dapat dianggap sebagai tindakan korupsi jika seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi dari seseorang yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.<sup>29</sup>

Hal yang menarik untuk dicatat di sini adalah kebiasaan di kalangan masyarakat yang seringkali melibatkan pemberian ucapan terima kasih kepada seorang petugas dengan memberikan barang atau uang. Meskipun dalam pandangan masyarakat tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau lumrah, namun dari segi hukum, kebiasaan ini memiliki sifat negatif dan berpotensi menjadi tindakan korupsi jika terus menerus dilakukan. Oleh karena itu, tindakan preventif harus diambil melalui perundang-undangan, khususnya untuk mengatasi potensi korupsi. Penting bagi penyelenggara negara untuk memiliki sikap tegas dengan tidak

---

<sup>29</sup> Mahardani, "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

menerima gratifikasi dan melaporkannya kepada pihak berwenang jika ada pemberian yang dicurigai terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi dapat dijelaskan sebagai larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang dapat dianggap sebagai suap, bukan melarang memberikan hadiah kepada individu tertentu.

Regulasi terkait gratifikasi bagi penyelenggara negara dan pegawai perlu dilakukan atas beberapa alasan. Pertama, praktik memberikan hadiah telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Memberikan hadiah dianggap sebagai tradisi untuk mencapai tujuan tertentu, baik sebagai alat komunikasi atau sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada orang yang telah memberikan bantuan. Praktik saling memberi dan menerima ini sejatinya adalah tindakan yang terpuji karena mengandung nilai-nilai saling tolong-menolong, semangat gotong-royong, rasa persaudaraan, dan sejenisnya. Namun, jika praktik ini diterapkan di dalam birokrasi atau oleh penyelenggara negara, aspek positifnya dapat berubah menjadi negatif dan menjadi hambatan dalam upaya membangun dan mengelola pemerintahan yang baik, bahkan berpotensi menjadi tindak suap.

Kedua, konflik kepentingan dalam gratifikasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Konflik kepentingan dapat menjadi penyebab penyelenggara menerima pemberian hadiah atau gratifikasi. Jika konflik kepentingan ini tidak ditangani dengan serius, maka penyelenggara negara dapat berpotensi untuk terlibat dalam tindak kejahatan korupsi. Konflik kepentingan yang mungkin timbul dari penerimaan gratifikasi memiliki beberapa bentuk, seperti mempengaruhi kinerja dan independensi penyelenggara negara karena adanya kewajiban timbal balik atas pemberian yang telah diterima, pengaruh terhadap obyektivitas dan penilaian seorang penyelenggara negara, serta potensi manipulasi dan penyamaran tindak kejahatan korupsi dalam menerima gratifikasi dari seseorang.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada esensinya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang suatu permasalahan. Hasil penelitian dapat berwujud dalam bentuk fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang membantu manusia dalam memahami berbagai fenomena dan mengatasi masalah yang dihadapi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dapat muncul karena adanya hambatan atau tantangan yang memengaruhi kehidupan manusia, atau sekadar didorong oleh rasa ingin tahu alamiah yang dimiliki manusia<sup>30</sup> Penelitian adalah konkretisasi dari kegiatan ilmiah dalam mengolah dan memproses pengetahuan. Metodologi penelitian ilmiah pada dasarnya adalah penerapan dari metode ilmiah. Dengan kata lain, langkah-langkah dalam penelitian ilmiah didasari oleh metode ilmiah. Penelitian timbul karena adanya hambatan atau tantangan yang dihadapi manusia, atau karena dorongan naluri ingin tahu yang memerlukan jawaban yang dapat diandalkan. Jawaban yang dapat diandalkan diperoleh ketika berdasarkan pada pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat.<sup>31</sup> Kegiatan inilah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari kepala KUA Kcamatan Blimbing Kota Malang tentang pengaruh budaya gawan terhadap kesadaran masyarakat tentang gratifikasi di wilayah KUA Blimbing.

---

<sup>30</sup> Ibnu Amat, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Malang: Malang Press, 2003),3-4.

<sup>31</sup> M.E Winarno, *Buku Metodologi Penelitian* (Malang, 2018),9-1.

Dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diperlukan suatu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian mencakup teknik dan langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dan yuridis, yang berfokus pada pengkajian atau pelaksanaan suatu peraturan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Peran peneliti adalah pengamat terhadap fenomena hukum yang terdapat pada masyarakat, kemudian terjun langsung ke KUA Kecamatan Blimbing agar mendapat data penelitian terkait budaya *gawan* dan Gratifikasi di KUA Kecamatan Blimbing kota Malang.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sebab data yang diperlukan berupa informasi yang tidak memerlukan pengukuran kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang karakteristik dari individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk menilai apakah ada korelasi antara satu fenomena dengan yang lain dalam masyarakat.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang mengumpulkan data berupa deskripsi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu,

---

<sup>32</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018),23.

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat secara terstruktur menggambarkan data-data kualitatif terkait implementasi PP No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam menyusun penelitian, peneliti memilih Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing kota Malang sebagai lokasi. Sudah ada penelitian yang membahas tentang gratifikasi di KUA Kecamatan tersebut namun, belum ada penelitian yang mengkaji tentang budaya *gawan* dan pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat di wilayah KUA Blimbing. Selama peneliti menjalankan tugas magang di KUA tersebut juga terdapat beberapa masyarakat yang masih memberikan *Gawan* terhadap pihak KUA yang mana pihak KUA sudah berusaha menolak dengan adanya poster didepan kantor sebagai penegasan bahwa KUA menolak adanya gratifikasi.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Malang. Berdasarkan judul yang diambil, yaitu “Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi Di Wilayah KUA Blimbing (Perspektif PP No. 59 Tahun 2018). Maka, yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala/staff KUA yang sudah menyetujui penelitian ini dengan menerima surat izin pra penelitian yang peneliti kirim karena mempunyai data data yang kuat untuk menjadi bahan penguat penelitian. Dan juga masyarakat Kecamatan Blimbing yang akan melaksanakan pernikahan di KUA.

## E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu data yang tidak berupa angka dan dapat diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut:

### a) Data primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Data ini diperoleh langsung dari subjek utama penelitian. Data yang diperoleh langsung dari kepala KUA dan Calon Pengantin yang akan dijadikan sebagai narasumber. Yang akan dijadikan subjek ialah Kepala KUA Kecamatan Blimbing yaitu Ahmad Sa'rani dan Calon Pengantin yang nantinya melaksanakan Pernikahan di KUA Blimbing. Berikut adalah tabel informan untuk sumber data primer:

**Tabel 2**

### **Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tikno	Penghulu KUA Blimbing
2	Faiz	Staff KUA Blimbing
3	Aulia	Keluarga Pengantin yang memberikan gawan
4	Romli	Masyarakat Blimbing

### b) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari sumber yang telah ada, yang diperoleh dari perpustakaan atau penelitian terdahulu. Data sekunder lain yang digunakan peneliti yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan juga hasil penelitian.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### a) Observasi

Teknik observasi melibatkan peneliti dalam pengawasan objek penelitian, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan instrumen seperti panduan observasi atau metode lain. Teknik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan tidak terstruktur karena dapat melihat langsung objek penelitiannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### b) Wawancara semi terstruktur

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan respons yang diberikan oleh responden dicatat atau direkam.<sup>33</sup> Wawancara dilakukan guna mendapatkan data yang dibutuhkan dari kepala KUA tentang upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Blimbing untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam KUA. Agar tidak ada hal yang tidak sesuai, maka wawancara disertai dengan pedoman panduan wawancara dan menggunakan metode semi struktur yaitu wawancara terbuka dengan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dan berasal dari pengembangan topik. Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan narasumber dalam wawancara adalah Penghulu dan Staff KUA Kecamatan Blimbing, yaitu Tikno, Faiz dan Calon Pengantin yang

---

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),100.

nantinya melaksanakan Pernikahan di KUA Blimbing. Penelitian ini juga memanfaatkan metode snowball sampling karena mengantisipasi kendala potensial terkait dengan kecukupan data. Salah satu pertimbangan adalah kemungkinan bahwa data yang diperoleh awalnya mungkin tidak mencukupi. Snowball sampling merupakan teknik di mana jumlah sumber data awalnya terbatas, namun berkembang seiring waktu karena sumber data awal tidak dapat memenuhi kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, peneliti mencari informan tambahan untuk memperoleh data yang lebih memuaskan.

Berikut adalah panduan wawancara:

**Tabel 3.**

**Pedoman Peduan Wawancara Semi Terstruktur**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan Untuk Staff KUA Kecamatan Blimbing</b>	<b>Pertanyaan Untuk Masyarakat Wilayah Kecamatan Blimbing</b>
1	Apakah KUA Kecamatan Blimbing memiliki kebijakan atau panduan terkait dengan penerimaan gawan dari masyarakat setelah melaksanakan pernikahan di dalam KUA?	Bagaimana Anda mendefinisikan dan memahami budaya gawan dalam konteks masyarakat Jawa di wilayah Blimbing?
2	Bagaimana KUA Kecamatan Blimbing menangani situasi di mana masyarakat memberikan gawan kepada staf KUA sebagai ungkapan syukur?	Apakah memberikan gawan setelah melaksanakan pernikahan di KUA merupakan bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat di wilayah ini?
3	Apakah KUA Kecamatan Blimbing telah mengalami tantangan terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang gratifikasi dan bagaimana upaya yang	Apa pandangan masyarakat terhadap praktek memberikan gawan kepada staf KUA sebagai ungkapan syukur?

	telah dilakukan untuk mengatasi hal ini?	
4	Menurut pandangan KUA, apakah budaya gawan dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi dalam konteks hukum?	Apakah Anda percaya bahwa memberikan gawan dapat memengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat yang berwenang di KUA? Mengapa?

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pendekatan pengumpulan data yang diterapkan dalam riset sosial. Metode ini melibatkan pengumpulan materi tertulis seperti dokumen, buku, atau sumber pustaka lain yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.<sup>34</sup> Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan foto-foto dan panduan wawancara bersama dengan hasil dokumentasi, serta melampirkan surat izin dari Kantor Urusan Agama Kota Malang yang menyatakan bahwa peneliti memiliki izin untuk melakukan studi di kantor tersebut.

**G. Metode Pengolahan Data**

Mengolah data merujuk pada proses mengevaluasi, memilah, mengorganisir, dan mengelompokkan informasi. Ketika kita menimbang dan menyaring data, kita sebenarnya melakukan seleksi yang cermat untuk memilih data yang relevan, sesuai, dan terkait dengan masalah penelitian. Mengatur dan mengklasifikasikan data melibatkan pengelompokan dan penyusunan data sesuai dengan kriteria tertentu sebelum melanjutkan ke

---

<sup>34</sup> Nugrahani, Farida, dan Muhammad Hum, *Metode penelitian kualitatif*. (Solo: Cakra Books 1.1 2014), 3-4.

tahap analisis. Oleh karena itu, pengolahan data merupakan tahap awal yang penting sebelum data dapat dianalisis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman data yang telah dikumpulkan dan untuk mengatur data secara sistematis dan terstruktur. Sebagai hasilnya, pengolahan data melalui beberapa tahapan menjadi langkah yang sangat bermanfaat. Berikut adalah tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis ketepatan data yang diperoleh:

a) Editing

Editing adalah proses peninjauan ulang terhadap catatan-catatan yang diperoleh, baik itu dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seperti kepala KUA di kota Malang, data skunder yang diperoleh dari undang-undang yang berlaku, sumber literatur seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian, dan juga data-data yang terkait yang diperoleh dari Kepala KUA kecamatan Blimbing kota Malang. Selanjutnya, data tersier yang diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti dan juga melalui dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

b) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan memilah dan mengelompokkan data yang akan diolah. Data yang diperoleh dari proses ini berasal dari observasi, literatur yang relevan dengan penelitian. Wawancara juga termasuk didalamnya.



c) Verifikasi

Proses verifikasi dilaksanakan dengan cara mengonfirmasi hasil wawancara yang sudah dicatat oleh peneliti kepada narasumber. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin dilakukan oleh penulis sehingga perbaikan data dapat dilakukan secara langsung.

d) Analisis

Penyederhanaan data dilakukan untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, yang pada dasarnya melibatkan penyimpulan dan analisis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang menggambarkan pandangan mengenai pencegahan gratifikasi berdasarkan PP No. 59 Tahun 2018 dengan menggunakan kata-kata atau kalimat.

e) Kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Tentang apakah budaya *gawan* dikategorikan kedalam gratifikasi, tentang pengaruh budaya *gawan* terhadap kesadaran masyarakat tentang gratifikasi dan upaya yang dilakukan KUA untuk mencegah itu semua berdasarkan PP No. 59 Tahun 2018 Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing**

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Kementerian Agama, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam berbagai aspek seperti pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, dan penyelenggaraan hari besar keagamaan. Tuntutan perubahan akibat reformasi, otonomi daerah, dan globalisasi mendorong kantor ini untuk bergerak cepat dalam menjalankan tugas yang semakin berat. Meskipun berada di bawah Kementerian Agama yang bersifat sentralistik, Kantor Urusan Agama perlu berusaha menyesuaikan diri dengan instansi di lingkup otonomi daerah agar dapat mengembangkan diri lebih leluasa.

Untuk menjalankan tugas yang berat, kantor ini memerlukan kinerja optimal dari sumber daya manusia, termasuk karyawan dan karyawan yang harus melek teknologi agar dapat mengikuti kemajuan zaman. Era Global menuntut penyelesaian tugas dengan cepat dan rapi, termasuk penggunaan komputerisasi dalam pengelolaan arsip, data, dan penulisan akta nikah. Interaksi dengan masyarakat melalui media internet menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Dukungan perencanaan yang baik dan strategis menjadi langkah awal untuk mengokohkan kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam mencapai visi dan misi Departemen Agama secara umum dan Kantor Urusan Agama Kecamatan secara khusus.

Pentingnya landasan kebijakan terlihat dalam setiap kebijaksanaan operasional untuk menentukan keberhasilan program dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Landasan kebijakan ini memuat tujuan, sasaran, dan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikannya. Program kerja menjadi alat yang digunakan oleh kantor ini sebagai implementasi dari landasan kebijakan, dengan tujuan mencapai visi dan misi KUA Kecamatan Blimbing. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kantor dalam mencapai visi dan misi tersebut.

a. Letak Geografis

Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing dapat diidentifikasi dengan alamat Jalan Indragiri IV/11. Kecamatan Blimbing, yang merupakan kecamatan paling utara di antara lima kecamatan di Wilayah Kota Malang, memiliki wilayah kerja yang paling luas dibandingkan dengan KUA lainnya. Kantor KUA Kecamatan Blimbing terletak pada koordinat  $-7^{\circ}59'30.04''$  LS dan  $112^{\circ}38'51.68''$  BT, dengan ketinggian 430 meter di atas permukaan air laut. Dalam jarak 2.21 kilometer dari Tugu Balai Kota Malang, KUA Blimbing menempati posisi strategis. Secara geografis, 60% dari wilayah kerja KUA Blimbing terletak di bagian utara kota Malang.

b. Sosiokultural

Aspek sosiokultural Kecamatan Blimbing menunjukkan keunikan, dengan 20% dari wilayahnya merupakan daerah

pedesaan. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk yang tinggal di Kecamatan Blimbing memiliki pengaruh budaya Jawa yang kuat. Mayoritas penduduk Kecamatan Blimbing memiliki berbagai profesi, seperti pedagang, pegawai, dan di pinggiran kota sebagai petani.

## **2. Pengaruh budaya gawan terhadap perilaku gratifikasi pada pelayanan KUA Kecamatan Blimbing.**

Dalam menggali lebih dalam mengenai budaya gawan yang masih marak terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, perlu adanya pemahaman yang mendalam terkait praktik ini dan bagaimana implementasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pertanyaan diajukan untuk lebih mendetail dan memahami apakah budaya gawan masih tetap terjadi hingga saat ini.

Pada wawancara ini, penulis memberi pertanyaan kepada pa tikno, penghulu KUA blimbing tentang adanya budaya gawan di wilayah KUA kecamatan Blimbing. Dalam merespon pertanyaan tersebut, ternyata budaya gawan masih menjadi praktik yang lumrah di KUA Kecamatan Blimbing.

*“Kalo ditanya ada atau tidak, jelas masih ada. Kenapa? Lagi lagi masalah adat kebiasaan apalai masalah berkat. Orang jawa pada khususnya ketika dia punya hajat mesti juga jeneng e wong jowo selamatan paling nggak tumpengan atau undang masyarakat.”<sup>35</sup> Ujar Pak Tikno*

---

<sup>35</sup> Bapak Tikno, Wawancara (27 Desember, 2023)

Alasan utama dari kelangsungan praktik ini adalah terkait dengan adat kebiasaan dan tradisi berkat yang masih sangat kental dalam masyarakat Jawa. Budaya ini tidak hanya terbatas pada acara selamatan atau tumpengan di rumah, tetapi juga merasuk dalam proses akad nikah, baik di rumah maupun di kantor KUA.

Pada momen akad nikah, selain petugas wali manten yang menjadi saksi, tamu yang diundang pun tidak hanya terdiri dari keluarga, tetapi juga tetangga, saudara, dan masyarakat sekitar yang ikut merayakan kebahagiaan tersebut. Dalam prosesi ini, tuan rumah bersama keluarganya telah menyiapkan segala sesuatu sebagai rasa syukur, termasuk penyediaan suguhan jamuan dan berkat yang kemudian dibawa pulang oleh para tamu.

Perbandingan dengan budaya Arab, yang tidak memiliki tradisi serupa, menunjukkan keunikannya dalam konteks budaya Jawa, khususnya pada acara akad nikah. Penerimaan berkat bukan hanya dianggap sebagai simbol rasa syukur, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upacara syukuran yang menyertai pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan budaya gawan tidak dapat dipisahkan dari norma-norma lokal dan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat Jawa.

Pertanyaan berikutnya mencoba merinci bagaimana petugas KUA, termasuk tim pendukungnya, menanggapi situasi ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketika petugas KUA pulang setelah akad nikah, mereka seringkali diberi berbagai bentuk hadiah atau berkat oleh tuan rumah sebagai ungkapan terima kasih. Penerimaan berkat ini menjadi hal

yang lumrah sebagai upaya tuan rumah untuk memberikan penghormatan kepada pihak KUA yang telah berkontribusi dalam melangsungkan pernikahan. sebagaimana jawaban dari pak Tikno adalah:

*“Lagi lagi kita menolak juga pernah, tapi ketika kita sering menolak itu kita jadi berdebat “pak kulo niki syukuran” wong tamu tamu dan yang lainnya juga mendapat berkat, apalagi kalo seandainya rumah itu rumah orang yang tidak mampu, kira kira seandainya kita tidak mau nerima berkat, perasaannya bagaimana? “oh iya aku wong melarat ora gelem mangan pangananku” kita kalo menolak masalah berkat serba sulit ya. Mau kita terima itu pimpinan mengatakan itu gratifikasi, mau ditolak perasaan yang buat berkat bagaimana? Jadi kita serba sulit. Nah terpaksa kita untuk jaga perasaan tuan rumah apalagi masyarakat masyarakat kalangan bawah.”<sup>36</sup>*

Namun, di balik penerimaan berkat tersebut, muncul dilema etika terkait dengan kebijakan anti-gratifikasi yang diterapkan oleh KUA. Penerimaan berkat di satu sisi dianggap sebagai tindakan melanggar kebijakan, karena dapat diartikan sebagai gratifikasi. Namun, di sisi lain, menolak berkat tersebut dapat menimbulkan konflik dan perasaan tidak nyaman, terutama ketika tuan rumah dianggap kurang mampu dan pemberian berkat dianggap sebagai bentuk rasa syukur yang tulus.

Dalam beberapa kasus, petugas KUA pernah menolak penerimaan berkat, tetapi hal ini seringkali memicu perdebatan dengan tuan rumah yang merasa menjalankan tradisi selamatan atau tumpengan. Terungkap bahwa

---

<sup>36</sup> Bapak Tikno, Wawancara (27 Desember 2023)

ketika petugas KUA sering menolak, mereka dihadapkan pada argumen seperti "kulo niki syukuran" yang menekankan rasa syukur dan keinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang terlibat dalam pernikahan.

Situasi ini membuka pandangan ke kompleksitas budaya dan etika yang melibatkan petugas KUA dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus menjaga keseimbangan antara menjalankan kebijakan anti-gratifikasi dan menghormati tradisi serta kebiasaan masyarakat setempat. Sosialisasi terus dilakukan, terutama dalam momen-momen seperti Binwin (Bimbingan Nikah) dan kegiatan lainnya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan oleh KUA.

Dalam konteks penerimaan berkat, petugas KUA dihadapkan pada tekanan ganda. Di satu sisi, mereka menerima tekanan dari pihak pimpinan dan kebijakan anti-gratifikasi yang diterapkan, namun di sisi lain, mereka juga merasakan tekanan dari masyarakat, khususnya kalangan bawah yang mempertahankan tradisi memberi berkat sebagai ekspresi syukur.

Pertanyaan terkait dengan tantangan kurangnya kesadaran masyarakat tentang gratifikasi dijawab oleh Pa Faiz dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam memberikan informasi dan edukasi. Meskipun ada kesulitan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul, upaya sosialisasi terus dilakukan untuk menjelaskan bahwa semua biaya di KUA sudah dibiayai oleh negara dan tidak ada kewajiban membayar apapun lagi. Konsistensi dianggap sebagai kunci untuk membuat masyarakat memahami dan teredukasi secara bertahap.

*“Kalau kesulitan pasti ada. Dalam menyampaikan ini kan banyak yang salah paham. Kemudian merasa kalo nngasi sesuatu dia akan dilayani lebih itu ada. Kita ini ga ada yang seperti itu. Itu sebenarnya kembali pada diri sendiri, kalo kita konsisten pasti masyarakat akan mengerti dan teredukasi dengan sendirinya. Ya upaya kita ya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan disini sudah dibiayai oleh negara itu artinya tidak ada kewajiban bayar apapun lagi selain itu. Sosialisasi tetap dilakukan kadang ada yang mancing mancing “coba dikasih diterima atau ngga” sebenarnya gaperlu mancing mancing, saling menjaga aja, kita menjaga integritas, masyarakat membantu kita menjalankan itu dengan baik.”<sup>37</sup> Ujar pak faiz*

Tantangan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan anti-gratifikasi di KUA Kecamatan Blimbing. Bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif tanpa mengorbankan hubungan baik dengan masyarakat? Apakah pendekatan teknologi atau kampanye sosial media dapat membantu memperkuat kebijakan dan mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai budaya gawan di KUA Kecamatan Blimbing melibatkan dimensi kompleks, yang mencakup aspek budaya, etika, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam bab 4 skripsi ini, akan diuraikan hasil temuan lebih lanjut serta analisis mendalam terkait dengan budaya gawan di KUA Kecamatan Blimbing, dengan harapan dapat

---

<sup>37</sup> Bapak Faiz, Wawancara (27 Februari 2024)



memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu, jawaban dari Keluarga Pengantin memberikan perspektif tambahan terkait budaya gawan. Mereka mendefinisikan budaya gawan sebagai bentuk tradisi memberikan hadiah atau berkat sebagai ungkapan hormat, terutama setelah melaksanakan pernikahan di KUA. Keluarga Pengantin menyatakan bahwa memberikan gawan dianggap sebagai bagian dari tradisi masyarakat di wilayah tersebut, dan tindakan tersebut bukan hanya sebagai simbol terima kasih, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas pelayanan baik yang telah diterima dari staf KUA.

*“Kalo dibilang tradisi iya bisa sih, karena kan memang kita suka syukuran setelah melaksanakan pernikahan jadi kita bagi bagi berkat sama staff KUA karena sudah dilayani dengan baik. Niatnya memang itu aja sih, gak lebih.”*

Ujar keluarga pengantin

Pandangan positif masyarakat terhadap praktek memberikan gawan kepada staf KUA sebagai ungkapan syukur juga menjadi sorotan dari jawaban Keluarga Pengantin. Mereka menekankan bahwa meskipun sudah diberitahu bahwa staf KUA tidak boleh menerima apapun, masyarakat tetap melaksanakan tradisi memberikan gawan sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan dan layanan dari staf KUA.

Pertanyaan terakhir mengenai apakah memberikan gawan dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat yang berwenang di KUA dijawab oleh Keluarga Pengantin dengan membedakan antara memberikan

gawan sebagai ungkapan syukur dan memberikan sogok. Mereka meyakini bahwa memberikan gawan tidak akan mempengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat KUA dan bahwa pemberian tersebut semata-mata merupakan ekspresi terima kasih atas layanan yang baik.

*“ kalo itu kan namanya sogok ya mbak. Kalo gawan nih menurut kami beda ya, karena gawan ya itu tadi ungkapan rasa syukur aja. Sejauh ini kita tidak dikenakan biaya apapun dan tetap dipermudah urusannya, makanya kami memberikan gawan itu sebagai rasa terimakasih karena ya sudah dilayani dengan baik mbak.”*<sup>38</sup> ujar mbak aulia mengenai pertanyaan tersebut.

Dilain kesempatan, penulis juga mewawancarai masyarakat blimbing yang memberikan *Gawan* dalam bentuk uang. Penulis menemukan informan melalui metode snowball. Menurut Bapak Romli, praktik memberikan gawan berupa uang telah ia lakukan karena keyakinannya bahwa hal tersebut dapat mempercepat proses pelayanan. Ia menyebutkan bahwa memberikan uang sebagai gawan telah menjadi kebiasaan di negara tempat tinggalnya. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tindakan tersebut tidak selalu diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

*“Waktu itu pernah mbk , karena saya pikir Memang jika kita beri uang akan di proses lebih cepat..Karnea sudah biasa sprti itu sih mbak di negara kita”*

---

<sup>38</sup> Mbak Aulia, Wawancara (27 Februari 2024)

Bapak Romli mengungkapkan bahwa KUA menolak gawan yang diberikannya. Dalam konteks ini, Bapak Romli mencatat bahwa pihak KUA telah mengumumkan secara terbuka terkait larangan terhadap praktik pungutan liar. Meskipun demikian, Bapak Romli mengungkapkan bahwa permintaannya tetap diproses dengan cepat oleh KUA, meskipun gawan yang ditawarkannya telah ditolak. Selain itu, Bapak Romli mengungkapkan bahwa jumlah uang yang diberikannya sebagai gawan kepada pegawai KUA sebesar Rp.500.000,00

Dengan demikian, gambaran yang lebih panjang ini menyoroti perbedaan pandangan dan kompleksitas praktik budaya gawan di KUA Kecamatan Blimbing. Meskipun ada upaya untuk memberikan informasi dan edukasi, tradisi dan nilai-nilai lokal masih memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan tindakan masyarakat terkait dengan pemberian gawan. Dalam menghadapi kompleksitas ini, KUA berusaha untuk menjaga konsistensi dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus agar masyarakat semakin teredukasi.

### **3. Upaya yang dilakukan KUA untuk mengatasi masalah tersebut.**

Dalam menerapkan kebijakan atau pedoman terkait penerimaan budaya gawan setelah pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, sejumlah tindakan konkret telah ditempuh guna mengatasi permasalahan kompleks terkait gratifikasi. Pendekatan ini mencakup implementasi tindakan nyata seperti pemasangan pagar nikah sebagai simbol panduan dan diseminasi himbauan di tempat-tempat

pernikahan, memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya tidak memberikan atau menerima berbagai bentuk apresiasi materi setelah pernikahan di KUA. Pa Tikno, salah satu penghulu KUA blimbing menjelaskan:

*“Itu sudah banyak kita lakukan, diantaranya pagar nikah (panduan atau himbauan tentang gratifikasi) ditaro di tempat nikah. Kemudia juga itu tadi saya sampaikan itu dulu kita sudah lakukan via internet. Jadi setiap manten itu kan kita mintain nomor hp, itu sekaligus nanti begitu kita atur, mereka sudah tau mereka akan dapat balasan secara otomatis bahwa termasuk pemberitahuan dari kita bahwa pendaftarannya sudah kita terima. Termasuk juga pesan pesan terkait pencegahan gratifikasi. Termasuk juga ketika banyak sebeenarnya ada catata tulisan tulisan juga bahwa kita menghimbau untuk tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun.”<sup>39</sup>*

Sementara dalam jawabannya, Pa Faiz salah satu staff KUA menjelaskan bahwa meskipun KUA Kecamatan Blimbing tidak memiliki panduan tertulis terkait penerimaan gawan, pihak KUA secara lisan menyampaikan larangan menerima apapun, termasuk berkat atau hadiah, setelah pelaksanaan pernikahan di KUA. Namun, dia juga menyoroti kesulitan dalam menolak pemberian, terutama jika berupa nasi atau makanan. Upaya KUA untuk menyampaikan larangan ini melibatkan pemasangan banner sebagai tanda larangan, tetapi efektivitasnya masih menjadi tantangan.

---

<sup>39</sup> Bapak Tikno, Wawancara (27 Desember 2023)

*“Kita tidak punya panduan, hanya sebatas kita sampaikan bahwa di KUA kita tidak boleh memberikan apapun ntah itu berkat dan lain sebagainya. Tapi kan ya kita gak tau lagi, kesulitan untuk menolak kalau itu sekedar memberi nasi, itu kita kesulitan untuk menolak. Paling kita hanya memasang banner.”*

Lebih lanjut, KUA Blimbing juga melangkah lebih maju dengan menerapkan teknologi, mengadopsi prosedur pendaftaran online. Dalam kerangka ini, calon pengantin diminta untuk memberikan nomor telepon mereka, dan setelah melalui proses administratif, mereka secara otomatis menerima pemberitahuan, termasuk pesan-pesan pencegahan gratifikasi. Namun, ketika melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terkait penerapan kebijakan tersebut, terungkap bahwa meskipun upaya besar telah dilakukan, praktik memberikan berkat setelah pernikahan masih menjadi fenomena yang relevan dan kompleks.

Kompleksitas muncul dari keberlanjutan adat dan kebiasaan yang melekat dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan upacara syukuran seperti selamatan atau tumpengan yang merupakan elemen tak terpisahkan dari identitas budaya Jawa. Fenomena ini memberikan tantangan besar bagi KUA Blimbing, di mana di satu sisi, petugas diinstruksikan untuk tidak menerima gratifikasi sesuai dengan kebijakan yang ada, namun di sisi lain, masyarakat merasa terhormat dan bahagia ketika berkat diterima.

Upaya lebih lanjut terhadap kondisi implementasi kebijakan membuka pandangan terhadap konflik yang rumit di KUA Blimbing.

Terungkap bahwa konflik antara kebijakan larangan gratifikasi dan harapan serta tuntutan sosial membentuk dinamika yang kompleks. Dalam beberapa kasus, meskipun KUA Blimbing telah berusaha menolak penerimaan berkat, tekanan dari masyarakat serta pertimbangan aspek budaya dan etika memaksa mereka untuk terkadang menerima berkat sebagai bentuk toleransi terhadap kebiasaan yang melekat kuat di kalangan masyarakat.

*“Lagi lagi masalah adat kebiasaan apalai masalah berkat. Orang Jawa pada khususnya ketika dia punya hajatan mesti juga jeneng e wong jowo selamatan paling nggak tumpengan atau undang masyarakat. Ketika kita hadir di akad nikah ntah di rumah ataupun di kantor, ketika kita hadir di rumah, kita kesana itu tidak hanya kami petugas wali manten kemudian tidak hanya itu saja mereka juga mengundang tetangga tetangga, juga saudara saudara nah mereka ketika itu sudah mnyiapkan segala sesuatu sebagai rasa syukur.”<sup>40</sup>* Ujar Pak Tikno, Salah satu penghulu KUA Blimbing

Lebih jauh lagi, pentingnya mempertimbangkan dimensi kultural dan sosial dalam penerapan kebijakan menyoroti kompleksitas dinamika yang terlibat dalam merespons praktik-praktik tertentu di masyarakat. Walaupun KUA Blimbing telah menyusun panduan dan kebijakan yang jelas, kenyataannya mereka harus berhadapan dengan tuntutan dan harapan sosial yang seringkali tertanam dalam tradisi dan adat istiadat setempat. Inilah yang membuat implementasi kebijakan terkait gratifikasi di KUA

---

<sup>40</sup> Bapak Tikno, Wawancara (27 Desember 2023)

Blimbing menjadi suatu tantangan yang memerlukan keseimbangan yang cermat antara norma kebijakan dan realitas kultural di lingkungan masyarakatnya.

Dalam memahami ini, peran KUA Blimbing sebagai lembaga pelayanan masyarakat menghadapi kompleksitas dan dinamika yang mengharuskan mereka menavigasi antara norma kebijakan modern dan nilai-nilai tradisional yang masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Aspek ini membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran lembaga keagamaan dalam menghadapi tantangan dan mengintegrasikan nilai-nilai modern dan tradisional.

Ketika kita mengamati lebih dekat kebijakan penerimaan berkat setelah pernikahan di KUA Blimbing, kita memahami bahwa permasalahan ini tidak hanya sekadar tentang kebijakan, melainkan juga berkaitan dengan identitas budaya dan norma sosial di tingkat lokal. Aspek ini menuntut KUA Blimbing untuk memiliki pendekatan yang sangat kontekstual dalam menentukan langkah-langkah kebijakan mereka. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara norma modern dan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat menjadi pertimbangan utama.

Dalam melihat apakah budaya gawan termasuk gratifikasi, Pa Faiz menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dengan tegas dikategorikan sebagai gratifikasi menurut pandangan KUA. Meskipun demikian, dia menyadari kompleksitas evaluasi niat baik atau tidaknya pemberian dan bahwa pemberian apapun atas sebuah pekerjaan pada dasarnya masuk

dalam kategori gratifikasi dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Selain itu, upaya ini juga menghadirkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dalam mengubah perilaku masyarakat. Meskipun KUA Blimbing telah mengambil langkah-langkah konkret, tetap saja praktik memberikan berkat masih berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana kebijakan dapat lebih efektif meresapi budaya masyarakat dan memicu perubahan perilaku yang diinginkan.

Peran pihak KUA Blimbing tidak hanya terbatas pada pemberian panduan dan himbauan, tetapi juga melibatkan peran sebagai mediator antara norma kebijakan dan realitas kultural masyarakat. Bagaimana mereka dapat mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk memahami pentingnya kebijakan anti-gratifikasi sambil menghormati nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi?

Selain itu, mengingat dampak teknologi dan globalisasi yang semakin meresap dalam masyarakat, pertanyaan tentang bagaimana KUA Blimbing dapat memanfaatkan inovasi dan pendekatan teknologi untuk memperkuat penerapan kebijakan menjadi semakin penting. Mungkin ada peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui pendekatan yang lebih adaptif, yang mencakup kampanye sosial media, pelatihan online, atau inisiatif teknologi lainnya yang dapat mencapai lebih banyak lapisan masyarakat.



Upaya ini juga membuka ruang untuk refleksi lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat menafsirkan dan merespons kebijakan. Apakah ada kesenjangan antara pemahaman KUA Blimbing tentang tujuan kebijakan dan cara masyarakat memandangnya? Apakah ada aspek budaya tertentu yang menjadi penghambat perubahan perilaku? Kesimpulannya, Upaya ini menggambarkan bahwa kebijakan penerimaan berkat setelah pernikahan di KUA Blimbing melibatkan dinamika yang sangat kompleks, mencakup identitas budaya, nilai-nilai lokal, teknologi, dan tuntutan sosial. KUA Blimbing dihadapkan pada tugas yang tidak mudah, yaitu menjaga keseimbangan antara kebijakan modern dan warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam menghadapi tantangan ini, pihak KUA Blimbing perlu terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertimbangkan cara-cara yang lebih kontekstual dan holistik dalam merancang dan menerapkan kebijakan mereka.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis budaya gawan dalam masyarakat kecamatan blimbing PP No. 59 Tahun 2018**

Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang menetapkan bahwa setiap warga negara yang melakukan pernikahan atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Prinsip dasar dari ketentuan ini adalah memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat dalam proses administratif pernikahan. Dengan kata lain, proses pencatatan

nikah atau rujuk di KUA Kecamatan seharusnya bersifat gratis, sesuai dengan semangat pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ini sejalan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mendukung keberlangsungan kehidupan berumah tangga bagi setiap warga negara.

Namun, ketentuan ini juga menambahkan klausul dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam situasi di mana pernikahan atau rujuk dilakukan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, pihak yang bersangkutan akan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi. Biaya ini dianggap sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan besarnya biaya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun proses pencatatan di KUA Kecamatan dikecualikan dari biaya, namun jika ada keinginan atau kebutuhan untuk melangsungkan pernikahan di luar kantor tersebut, maka biaya tambahan akan dikenakan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa pelayanan di luar standar atau lokasi tertentu dapat dikenai biaya tambahan untuk menutupi pengeluaran tambahan yang mungkin timbul.

Dalam masyarakat Kecamatan Blimbing, fenomena menarik muncul di mana sebagian masyarakat masih mengadakan tradisi memberikan “*Gawan*” atau berkat sebagai bentuk rasa syukur, meskipun proses pencatatan nikah di KUA Kecamatan seharusnya tidak memerlukan biaya tambahan. Fenomena ini mungkin mencerminkan keberlanjutan tradisi atau kebiasaan tertentu di tengah masyarakat yang memandang

pernikahan sebagai suatu peristiwa sakral dan penting. Namun, dalam mengkaji apakah pemberian “*Gawan*” tersebut dapat dianggap sebagai gratifikasi menurut PP No. 59 Tahun 2018, perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Dalam konteks lebih luas, fenomena ini mungkin memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi dan nilai-nilai lokal dapat diakomodasi dalam regulasi pemerintah yang bersifat umum. Sejauh mana pemberian “*gawan*” dalam konteks pernikahan dapat dianggap sebagai tradisi yang memperkaya budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip integritas dan kepatutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menghindari potensi kesalahpahaman atau pelanggaran aturan, sosialisasi yang efektif tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP No. 59 Tahun 2018 kepada masyarakat setempat menjadi penting. Penyampaian informasi yang jelas dan pemahaman yang baik tentang prosedur pernikahan, termasuk aspek biaya yang mungkin timbul, dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat aspek keterbukaan dan komunikasi yang perlu diperkuat antara pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami bahwa biaya tambahan yang mungkin dikenakan saat melaksanakan pernikahan di luar kantor KUA adalah untuk menutupi pengeluaran tambahan yang wajar.

Berikut merupakan pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak Tahun 2001

### **Pasal 12B:**

(1) setiap gratifikasi kepada Pn/PN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi:
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi Pn/PN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>41</sup>

### **Pasal 12C**

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>41</sup> Pasal 12B Ayat 1 dan 2 Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.<sup>42</sup>

Pada dasarnya semua gratifikasi yang diterima oleh Pn/PN wajib dilaporkan pada KPK, kecuali:

- a) pemberian dari keluarga, yakni kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/anak menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak ipar/adik ipar, sepupu/keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerima;
- b) hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c) pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d) pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang,

---

<sup>42</sup> Pasal 12C Ayat 1 dan 2 Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek atau giro. Nilai pemberian paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama;

- e) pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro;
- f) hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g) prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- h) keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i) manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai Negeri yang berlaku umum;
- j) seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

- k) penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
- l) diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.<sup>43</sup>

Penerimaan gratifikasi dari pihak yang terlibat dalam konflik kepentingan selama acara resepsi, upacara adat/budaya/tradisi, dan perayaan agama diizinkan, selama nilainya tidak melebihi batas tertentu, yang saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00. Namun, jika jumlah gratifikasi yang diterima oleh penerima melampaui batas tersebut, penerima wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan acara dan adanya tradisi yang sudah berlangsung. Perlu diingat bahwa tidak semua penerimaan di atas nilai batas otomatis menjadi milik negara, karena KPK akan mempertimbangkan hubungan gratifikasi dengan jabatan penerima. Penerimaan gratifikasi yang nilainya melebihi Rp. 1.000.000,00 dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akan dianggap sebagai aset negara.

Dalam melakukan observasi ketika penulis menjalankan magang di KUA Blimbing, penulis mendapati seorang pengacara yang mengurus berkas seorang

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kotamobagu Kelas IB

cliennya dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1000.000,00. Namun petugas KUA dengan tegas menolak hal tersebut karena menurut bu tina (petugas KUA) hal tersebut termasuk gratifikasi karena nilainya melampaui batas gratifikasi dan termasuk gratifikasi yang harus ditolak.

Apabila dalam situasi tertentu Pn/PN tidak mampu menolak penerimaan gratifikasi, contohnya ketika gratifikasi disampaikan melalui perantara istri/suami/anak, identitas pemberi tidak dapat diidentifikasi, atau demi memelihara hubungan baik dengan pemberi, maka Pn/PN diharuskan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu maksimum 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- b) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau;



- d) merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.<sup>44</sup>

Meskipun dalam tradisi budaya Indonesia, tindakan memberi dan menerima adalah suatu hal yang umum, namun regulasi terkait gratifikasi tidak memiliki tujuan untuk menghilangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Regulasi tersebut tidak bertentangan dan bukan bertujuan untuk merusak kearifan lokal masyarakat dalam adat dan budayanya. Sebaliknya, regulasi tersebut dirancang untuk menyucikan nilai-nilai luhur dari budaya dan adat istiadat, serta mencegah penyalahgunaan kepentingan pihak tertentu yang dapat berujung pada tindakan korupsi,

Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa fenomena pemberian “*gawan*” atau berkat dalam masyarakat Kecamatan Blimbing, meskipun pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya sesuai PP No. 59 Tahun 2018, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Berdasarkan poin (d) tentang “merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar” budaya “*Gawan*” merupakan gratifikasi yang boleh diterima.

Jika pemberian “*gawan*” dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur tanpa adanya maksud tersembunyi untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pihak yang terlibat, maka dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dan sesuai dengan

---

<sup>44</sup> Anonim, *Buku Mengenal Gratifikasi (KPK)*, 5

tradisi lokal. Namun, perlu diperhatikan bahwa integritas dan kepatutan dalam menerima atau memberikan “*gawan*” tetap harus dijaga agar tidak melanggar norma sosial dan prinsip-prinsip administrasi negara. Sebaliknya, jika pemberian “*gawan*” tersebut dilakukan dengan maksud tertentu untuk memperlancar proses pernikahan di luar ketentuan biaya yang telah ditetapkan, atau sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan tertentu, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang tidak diperbolehkan untuk diterima. Dalam hal ini, perlu diambil tindakan yang sesuai dengan regulasi untuk mencegah potensi pelanggaran aturan.

Analisis ini menekankan pentingnya memahami niat di balik tindakan dan tradisi tertentu dalam masyarakat. Sosialisasi yang efektif tentang ketentuan hukum, nilai-nilai integritas, dan prinsip-prinsip administrasi negara kepada masyarakat dapat membantu menghindari potensi kesalahpahaman dan pelanggaran aturan. Pihak berwenang, seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat diciptakan pemahaman bersama tentang kebijakan pemerintah dan menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Budaya gawan di KUA Kecamatan Blimbing terkait erat dengan tradisi, adat, dan kebiasaan lokal, terutama dalam konteks pernikahan. Adanya keyakinan kuat bahwa memberikan gawan atau berkat merupakan bagian integral dari tradisi selamatan atau tumpengan yang melibatkan masyarakat secara luas. Budaya gawan masih eksis karena terkait dengan adat kebiasaan, tradisi berkat, dan rasa syukur dalam masyarakat Jawa. Pemberian gawan tidak hanya terjadi dalam konteks selamatan, tetapi juga terjadi pada momen akad nikah, sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak KUA yang telah berkontribusi dalam melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap gratifikasi di KUA Kecamatan Blimbing dipengaruhi oleh dinamika kompleks antara budaya, tradisi, kebijakan, dan tuntutan sosial. Mencapai keseimbangan yang tepat dalam mengelola konflik antara modernitas dan nilai-nilai lokal menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan gratifikasi di lembaga tersebut.
2. Dalam upaya mencegah terjadinya gratifikasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing telah mengimplementasikan tindakan konkret yang mencakup pemasangan pagar nikah sebagai simbol panduan dan diseminasi himbauan di tempat-tempat pernikahan. Langkah ini didukung oleh teknologi, dengan adopsi

prosedur pendaftaran online dan pengiriman pesan otomatis kepada calon pengantin, termasuk pesan-pesan pencegahan gratifikasi. Meskipun tidak memiliki panduan tertulis, larangan menerima berkat atau hadiah setelah pernikahan di KUA disampaikan secara lisan dan melalui pemasangan banner sebagai tanda larangan. Petugas KUA menghadapi kesulitan menolak pemberian, terutama jika berupa nasi atau makanan, sementara konflik muncul dari kompleksitas budaya dan tradisi, seperti upacara syukuran yang melekat dalam identitas budaya Jawa. KUA berperan sebagai mediator antara kebijakan modern dan harapan sosial yang masih menghormati adat setempat, menghadapi tantangan untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat sambil menghormati nilai-nilai lokal. Meskipun telah diambil langkah-langkah konkret, efektivitas kebijakan dalam meresapi budaya masyarakat dan memicu perubahan perilaku masih menjadi pertanyaan kritis. Dengan demikian, upaya KUA Kecamatan Blimbing mencerminkan dinamika kompleks antara kebijakan modern, budaya lokal, dan tuntutan sosial, menekankan pentingnya adaptasi, inovasi, dan pendekatan kontekstual dalam menjaga keseimbangan tersebut.

3. budaya "gawan" dalam masyarakat Kecamatan Blimbing, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang tidak dapat diterima, namun termasuk kedalam kategori

gratifikasi yang dapat diterima. Meskipun pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing tidak dikenakan biaya sesuai peraturan tersebut, fenomena pemberian "gawan" atau berkat oleh sebagian masyarakat masih tetap berlangsung. Sebagai bentuk rasa syukur, tradisi ini mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai peristiwa sakral dan penting. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis niat di balik pemberian "gawan." Jika pemberian ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur tanpa adanya maksud tersembunyi untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pihak yang terlibat, maka dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dan sesuai dengan tradisi lokal. Namun, perlu diingat bahwa integritas dan kepatutan dalam menerima atau memberikan "gawan" tetap harus dijaga agar tidak melanggar norma sosial dan prinsip-prinsip administrasi negara. Pentingnya sosialisasi yang efektif tentang ketentuan hukum, nilai-nilai integritas, dan prinsip-prinsip administrasi negara kepada masyarakat menjadi penekanan utama. Pihak berwenang, seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat diciptakan pemahaman bersama tentang kebijakan pemerintah dan menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kompleksitas fenomena budaya "*gawan*" dalam masyarakat Kecamatan Blimbing sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut dapat diajukan:

1. Analisis Mendalam terhadap Motivasi Pemberian "*Gawan*": Penelitian dapat menggali lebih dalam tentang motivasi dan makna di balik pemberian "*gawan*" dalam konteks pernikahan di Kecamatan Blimbing. Fokus pada apakah ada niat tersembunyi untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pihak yang terlibat dalam pernikahan.
2. Studi Persepsi dan Pemahaman Masyarakat: Melakukan studi untuk memahami sejauh mana masyarakat Kecamatan Blimbing memahami ketentuan PP No. 59 Tahun 2018, serta bagaimana persepsi mereka terhadap pemberian "*gawan*." Apakah masyarakat merasa hal ini melibatkan gratifikasi ataukah hanya sebagai bagian dari tradisi lokal.
3. Evaluasi Efektivitas Sosialisasi: Mengkaji sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) efektif dalam menyampaikan informasi mengenai ketentuan hukum pernikahan, termasuk aspek biaya dan dampaknya terhadap tradisi lokal.
4. Studi Perbandingan dengan Daerah Lain: Melakukan perbandingan dengan daerah lain yang mungkin memiliki tradisi serupa namun berbeda implementasi kebijakan terkait pernikahan. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih luas terhadap dinamika budaya dan kepatutan dalam masyarakat.

5. Pengembangan Pedoman Keterbukaan dan Etika: Mengusulkan pengembangan pedoman keterbukaan dan etika bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan "*gawan*" atau berkat, dengan tujuan menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik.

Dengan penelitian yang mendalam mengenai aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika antara tradisi lokal, kebijakan pemerintah, dan nilai-nilai integritas dalam konteks pernikahan di Kecamatan Blimbing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amat, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Malang Press, 2003.
- Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, n.d.
- Andiko, Toha. "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal QIYAS* 1, no. 1 (2016): 117–32.
- Asyakir, Muhammad, Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat," 2014, 35. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112/2059>.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Febby Sekarini. "Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang," no. 1 (2018): 430–39.
- Gazali, Muhammad. "Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603k/Pid.Sus/2017)," 2017, 37. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creators/Gazali=3AMuhammad=3A=3A.html>.
- Hafit, S M. "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)," 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12579>.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011.
- Mahardani, Nik Mirah. "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pada Gratifikasi Seks Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," no. 31 (2001): 1–5.
- Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D. "Pengaturan Delik Gratifikasi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Dan Penegakan Hukumnya," no. August (2012): 32.
- Maradona, Tigana Barkah. "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>.
- Mardani, Mardani. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 239–59. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art7>.
- Mauliddar, Nur, Mohd Din, and Yanis Rinaldi. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 155–73.
- Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan." *Industry and Higher*



*Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, 2001.

Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 114.  
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>.

Salam, Rahmat. "Hadiah / Gratifikasi Dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 2, no. 3 (2018): 195–208.

Santoso, T. "Menguak Relevansi Kasus Gratifikasi Di Indonesia." *Journal of Financial Crime* 15, no. 4 (2011): 223.

Sumodiningrat, Gunawan, S.S. Ari Wulandari. *Pitutur Luhur Budaya Jawa*. Jakarta: Penerbit NARASI, 2014.

Tumanggor, Rusmin, Kholis Ridlo, & M.M.H Nurochim. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.

Utami, Dewi Sartika. "Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah)." *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 4, no. 2 (2016): 96–107.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

Wahyuddin, Ali. "Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah." *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2019): 127-40.

Winarno, M.E. *Buku Metodologi Penelitian*. Malang, 2018.

Zaenudin, Z. "Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan)." *RESAM Jurnal Hukum* 6 (2020): 67–85.  
<http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/46>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6227 /F.Sy.1/TL.01/08/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang  
Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec.Blimbing, Kota Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rahmata Fitra Bella  
NIM : 200201110053  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pengaruh Budaya Gawan terhadap Kesadaran Masyarakat tentang Gratifikasi di KUA Kecamatan Blimbing**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran – 2 Jawaban Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**  
Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684  
Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B-3265/Kk.13.25.06/TL.01/9/2023  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : IJIN PRA PENELITIAN

Malang , 06 September 20023

Yth,  
Kepala KUA Kecamatan Blimbing

Menindak lanjuti Surat dari UIN Malang Falkutas Syariah, Nomor :B-6216/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 04 September 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut .


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rahmata Fitra Bella	200201110053	Hukum Keluarga Islam


Melakukan Pra Penelitian di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan Judul Pengaruh Budaya Gawan Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Kecamatan Blimbing, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberi laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang



Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala  
Dit. Kasi Bimas Islam  
  
Chandra Achmady



### Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara



#### Lampiran 4 – Dokumentasi Observasi



#### Lampiran 5 – Dokumentasi Pendukung



*Pemberitahuan tentang layanan gratis di KUA Kecamatan Blimbing*





*Gawan yang dibawa oleh keluarga pengantin*

### Lampiran 6 - Pedoman Paduan Wawancara Semi Terstruktur

No	Pertanyaan Untuk Staff KUA Kecamatan Blimbing	Pertanyaan Untuk Masyarakat Wilayah Kecamatan Blimbing
1	Apakah KUA Kecamatan Blimbing memiliki kebijakan atau panduan terkait dengan penerimaan gawan dari masyarakat setelah melaksanakan pernikahan di dalam KUA?	Bagaimana Anda mendefinisikan dan memahami budaya gawan dalam konteks masyarakat Jawa di wilayah Blimbing?
2	Bagaimana KUA Kecamatan Blimbing menangani situasi di mana masyarakat memberikan gawan kepada staf KUA sebagai ungkapan syukur?	Apakah memberikan gawan setelah melaksanakan pernikahan di KUA merupakan bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat di wilayah ini?
3	Apakah KUA Kecamatan Blimbing telah mengalami tantangan terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang gratifikasi dan bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini?	Apa pandangan masyarakat terhadap praktek memberikan gawan kepada staf KUA sebagai ungkapan syukur?
4	Menurut pandangan KUA, apakah budaya gawan dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi dalam konteks hukum?	Apakah Anda percaya bahwa memberikan gawan dapat memengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat yang berwenang di KUA? Mengapa?

## Lampiran 7 – Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://id.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmata Fitra Bella  
NIM/Prodi : 200201110053/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M. III.  
Judul Skripsi : Pengaruh Budaya Gawan terhadap Kesadaran Masyarakat tentang Gratifikasi di Wilayah KUA Kecamatan Blimbing (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	04 September 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	02 Oktober 2023	ACC Judul Skripsi	
3	01 November 2023	ACC Proposal Penelitian	
4	03 November 2023	Revisi Bab 1-3	
5	11 November 2023	Pedoman Wawancara	
6	15 Desember 2023	ACC Bab 1-3	
7	13 Januari 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
8	20 Januari 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	29 Februari 2024	Revisi Abstrak	
10	04 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 04 Maret 2024  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rahmata Fitra Bella  
NIM : 200201110053  
Alamat : Jln Sian Kian RT05/17 No. 54 Kec.  
Pancoranmas, Kel. Pancoranmas,  
Depok, Jawa Barat, 16436  
TTL : Bogor, 11 Januari 2002  
No. HP : 081293103233  
Email : [rahmatabella88@gmail.com](mailto:rahmatabella88@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. RA Nurul Ikhlas                  | 2006-2007 |
| 2. SDIT Al-Fatih                    | 2007-2014 |
| 3. SMPIT Al-Hikmah Cipayung Jaya    | 2014-2017 |
| 4. MAN 13 JAKARTA SELATAN           | 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

### Riwayat Organisasi

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Anggota Kajian Pemberdayaan Masyarakat HMPS HKI | 2020-2021 |
| 2. CO Kajian Pemberdayaan Masyarakat HMPS HKI      | 2021-2022 |
| 3. Sahabat Kampus (reporter kampus)                | 2023-2024 |